



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
INDUSTRI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan industri olahraga dilakukan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga serta diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian bangsa serta daya saing global;
- b. bahwa perkembangan industri olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika dan kebutuhan masyarakat terhadap produk, jasa, kegiatan, prasarana, dan ekonomi olahraga yang semakin meningkat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, dan/atau masyarakat serta untuk mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengembangan industri olahraga, perlu dilakukan penataan kembali pengaturan yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diakses melalui penggabungan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatur mengenai industri olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Industri Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
  6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
  7. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
  8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG INDUSTRI OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
4. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

5. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.
6. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
7. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perkumpulan Asal Olahragawan adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Profesional/klub/sasana/sanggar dan/atau sebutan lain sejenis yang melakukan pembinaan dan pengembangan Olahragawan Profesional.
9. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
10. Organisasi Olahraga Profesional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga dalam lingkup Olahraga Prestasi berdasarkan atas kemahiran berolahraga.
11. Kejuaraan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga Profesional yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
12. Pengembangan Industri Olahraga adalah upaya untuk memperkuat Industri Olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa yang dapat mendukung pembinaan dan prestasi Olahraga.
13. Inkubator Industri Olahraga adalah lingkungan dan program dengan karakteristik Olahraga yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusahaan untuk menghasilkan perusahaan atau calon perusahaan yang siap berbisnis secara profesional.
14. Wisata Olahraga adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan Olahraga sebagai aktivitas dalam rangka mempromosikan pariwisata.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Industri Olahraga untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang

- menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Industri Olahraga untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Industri Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
  19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
  20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
  21. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Industri Olahraga sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
  22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
  23. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah nilai total akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh instansi berwenang.
  24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
  27. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
  28. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
  29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
  30. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  31. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah Kawasan

- Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
32. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang KEK.
  33. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
  34. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
  35. Suporter adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
  36. Pelaku Industri Olahraga adalah pelaku usaha yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Industri Olahraga.
  37. Pelaku Pendukung Industri Olahraga adalah Masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Pelaku Industri Olahraga dalam kegiatan Industri Olahraga.
  38. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
  39. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Industri Olahraga bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Industri Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga, dan/atau Organisasi Olahraga Profesional dalam pengelolaan Olahraga Profesional.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan:
  - a. menumbuhkembangkan Industri Olahraga dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional serta kontribusi Industri Olahraga dalam peningkatan PDB;
  - b. meningkatkan mutu, profesionalisme, dan daya saing Olahragawan Profesional di tingkat nasional dan internasional dalam rangka mendukung prestasi Olahraga dan Pengembangan Industri Olahraga;
  - c. mengembangkan Olahraga Profesional sebagai bidang profesi yang berkelanjutan di berbagai cabang Olahraga;
  - d. mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan Olahraga Profesional sehingga dapat berjalan secara tertib, konsisten, dan berdaya saing;

- e. memberikan standar kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan pengawasan yang efektif, terukur, dan akuntabel dalam penyelenggaraan PBBR pada sektor Keolahragaan guna menjamin kepatuhan, kualitas layanan, dan perlindungan kepentingan publik; dan
- f. menjamin penerapan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;
- b. Olahraga Profesional; dan
- c. standar kegiatan usaha, tata cara pelaksanaan pengawasan, dan sanksi administratif pada penyelenggaraan PBBR sektor Keolahragaan.

## BAB II

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Bentuk Industri

### Pasal 4

- (1) Industri Olahraga berbentuk produk:
  - a. barang; dan/atau
  - b. jasa.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa prasarana Olahraga dan sarana Olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat, yang meliputi:
  - a. fasilitas tempat Olahraga termasuk stadion atau gedung Olahraga;
  - b. peralatan Olahraga sesuai teknis cabang; dan
  - c. pakaian dan aksesoris (*apparel*) Olahraga;
  - d. peralatan *sport science*;
  - e. peralatan kebugaran dan pemulihan;
  - f. peralatan medis Olahraga;
  - g. suplemen Olahraga; dan
  - h. bentuk prasarana Olahraga dan sarana Olahraga lainnya.
- (2) Stadion atau gedung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan federasi internasional masing-masing cabang Olahraga.
- (3) Peralatan Olahraga sesuai teknis cabang serta pakaian dan aksesoris (*apparel*) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus sesuai dengan standar nasional dan/atau standar federasi internasional masing-masing cabang Olahraga.

Pasal 6

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. layanan profesi;
  - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
  - g. aktivitas alam terbuka;
  - h. pengelolaan Suporter; atau
  - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (2) Kejuaraan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan tingkat nasional dan internasional untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
- (3) Pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga (*multi event*).
- (4) Promosi, ekshibisi, dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyelenggaraan:
  - a. kegiatan yang menunjukkan, menginformasikan, dan meyakinkan pasar mengenai produk Industri Olahraga dalam negeri;
  - b. kegiatan terorganisir yang menampilkan produk Industri Olahraga dalam bentuk pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir; dan
  - c. perlombaan Olahraga Masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta menumbuhkan kegembiraan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan usaha yang menyediakan layanan jasa pendidikan dan pelatihan Keolahragaan tingkat daerah, nasional, dan internasional bagi Pelaku Olahraga.
- (6) Layanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kegiatan rekrutmen Olahragawan atau Tenaga Keolahragaan profesional dari dan ke luar negeri berdasarkan kontrak kerja.
- (7) Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kegiatan usaha yang spesifik bergerak pada jasa layanan yang meliputi:
  - a. promosi Olahraga;
  - b. manajemen Olahraga;

- c. manajemen penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
  - d. konsultasi kesehatan, hukum, dan keuangan bagi Olahragawan;
  - e. pencarian bakat Olahragawan;
  - f. asistensi asuransi bagi Olahragawan;
  - g. konsultasi pajak;
  - h. perencanaan karier setelah pensiun (*post career*); dan
  - i. jasa layanan lainnya.
- (8) Aktivitas alam terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa kegiatan:
- a. penyediaan tempat dan fasilitas Olahraga di luar ruangan seperti gelanggang arena renang, *slingshot*, hoki es, terjun lenting (*bungee jumping*), gelanggang arena paralayang (*paragliding*), dan layang gantung (*hang gliding*); dan
  - b. eksplorasi atau perjalanan yang mengandung Risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik seperti arung jeram, paralayang, paramotor, layang gantung, terjun lenting (*bungee jumping*), terbang layang, *canyoning*, *orienteering*, *off road*, *scuba diving*, dan *mountain biking*.
- (9) Pengelolaan Suporter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa:
- a. pemberdayaan perkumpulan Suporter sebagai penggerak daya beli produk Industri Olahraga;
  - b. penguatan lembaga Suporter sebagai wadah untuk memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga; dan
  - c. edukasi kewajiban Suporter, perlindungan hak Suporter, dan budaya sportivitas.

## Bagian Kedua Ekosistem Industri Olahraga

### Pasal 7

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Industri Olahraga melalui penguatan ekosistem Industri Olahraga sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 8

Penguatan ekosistem Industri Olahraga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga dilakukan dengan:

- a. penguatan kerangka kebijakan;
- b. penyediaan infrastruktur;
- c. pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga;
- d. pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga;
- e. kerja sama dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;
- f. pengembangan Wisata Olahraga; dan/atau
- g. pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi Pelaku Industri Olahraga.

Bagian Ketiga  
Penguatan Kerangka Kebijakan

Pasal 9

- (1) Penguatan kerangka kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan.
- (2) Perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk Industri Olahraga, Pelaku Industri Olahraga, potensi lokal, PDB, dan pasar.
- (3) Perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penguatan kerangka kebijakan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mempertimbangkan:

- a. sumber daya manusia yang berkualitas dan ketersediaan bahan baku;
- b. kualitas produk dan jasa;
- c. minat dan daya beli Masyarakat;
- d. potensi daerah;
- e. potensi pasar;
- f. cabang Olahraga populer di Masyarakat;
- g. penerapan standardisasi produk;
- h. strategi promosi produk; dan
- i. kolaborasi lintas *stakeholder*.

Pasal 11

Kerangka kebijakan dalam rangka Pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Bagian Keempat  
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan Masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 13

Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh kegiatan Industri Olahraga yang meliputi kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi untuk memberikan nilai tambah

pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

#### Pasal 14

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa sentra usaha mikro, kecil, dan menengah Industri Olahraga.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit prasarana dan sarana yang meliputi:
  - a. ruang pameran;
  - b. ruang praktik; dan
  - c. ruang kreativitas.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk fisik atau virtual.
- (4) Penyediaan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan sarana teknologi untuk pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

#### Pasal 16

Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan:

- a. percepatan penyediaan jaringan komunikasi dan internet yang merata;
- b. mendorong transformasi digital;
- c. penyediaan sistem PB terintegrasi secara elektronik yang inklusif;
- d. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; dan
- f. memfasilitasi penyediaan program inkubasi berbasis digital dengan melibatkan mentor wirausaha berpengalaman dan wirausaha sukses.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Olahraga

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri Olahraga.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Industri Olahraga, Pelaku Pendukung Industri Olahraga, dan Masyarakat.

- (3) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri Olahraga yang kompeten untuk setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. wirausaha;
  - b. tenaga kerja; dan
  - c. konsultan.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga terhadap wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a dilakukan untuk membentuk wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya, meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kreativitas dan inovasi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri Olahraga dan wirausaha Industri Olahraga yang telah menjalankan kegiatan usahanya yang dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. Inkubator Industri Olahraga;
  - c. kemitraan; dan
  - d. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. lembaga pendidikan formal;
  - b. lembaga pendidikan nonformal; dan/atau
  - c. lembaga penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri Olahraga sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia meliputi:
  - a. kompetensi teknis; dan
  - b. kompetensi manajerial.
- (2) Pengembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemagangan; dan
  - c. kegiatan lainnya.
- (3) Pengembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. lembaga pendidikan formal;

- b. lembaga pendidikan nonformal;
- c. lembaga penelitian dan pengembangan; dan/atau
- d. perusahaan Industri Olahraga.

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga terhadap konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pelaku Industri Olahraga.
- (2) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki keterampilan teknis, keterampilan administratif, dan keterampilan manajerial sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang Industri Olahraga dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (3) Penyediaan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Industri Olahraga

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pelaku Pendukung Industri Olahraga.
- (3) Pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. memfasilitasi promosi produk Industri Olahraga di dalam negeri dan luar negeri;
  - b. mengembangkan kapasitas logistik;
  - c. meningkatkan literasi produk Industri Olahraga;
  - d. mendorong pemasaran berbasis kekayaan intelektual;
  - e. mewajibkan penyelenggara untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa pada penyelenggaraan pekan Olahraga, kejuaraan Olahraga, dan/atau festival Olahraga tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional untuk menggunakan produk Industri Olahraga dalam negeri;
  - f. mendorong percepatan penayangan produk Industri Olahraga dalam negeri pada katalog sektoral atau katalog lokal;
  - g. melaksanakan kurasi produk Industri Olahraga yang mempunyai kapasitas dan daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara;
  - h. menyelenggarakan pameran dan konferensi di bidang Industri Olahraga;

- i. melaksanakan kolaborasi dengan tokoh publik dalam mendukung pemasaran produk Industri Olahraga; dan
- j. memanfaatkan pemasaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketujuh  
Kerja Sama dalam Rangka Pembinaan dan  
Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 22

- (1) Kerja sama dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
  - a. Pelaku Industri Olahraga;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. komunitas Olahraga;
  - d. media massa; dan
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

Kerja sama dengan Pelaku Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. transfer pengetahuan;
- c. pemberian akses informasi produk Industri Olahraga dalam negeri;
- d. pemagangan;
- e. sertifikasi kompetensi;
- f. pendampingan; dan/atau
- g. kerja sama lainnya.

Pasal 24

Kerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pembentukan Inkubator Industri Olahraga;
- c. survei dan riset pasar;
- d. inovasi Industri Olahraga;
- e. pemanfaatan hasil riset; dan/atau
- f. kerja sama lainnya.

Pasal 25

Kerja sama dengan komunitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan data dan/atau informasi peluang pasar;

- b. penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya;
- c. temu usaha;
- d. kompetisi produk inovatif dan kreatif;
- e. pengembangan pasar produk Industri Olahraga;
- f. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
- g. pameran;
- h. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- i. kerja sama lainnya.

#### Pasal 26

Kerja sama dengan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi;
- b. publikasi;
- c. akses pasar;
- d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga; dan/atau
- e. kerja sama lainnya.

#### Pasal 27

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Pengembangan Wisata Olahraga

#### Pasal 28

Pengembangan Wisata Olahraga merupakan bagian integral dari Pengembangan Industri Olahraga yang berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi Masyarakat.

#### Pasal 29

Pengembangan Wisata Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan secara terpadu, terencana, sistematis, berkelanjutan, dan memperhatikan:

- a. potensi daerah;
- b. kesehatan, keselamatan, dan keamanan;
- c. aksesibilitas dan inklusivitas;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. nilai sosial dan budaya;
- f. manfaat ekonomi bagi Masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengembangan Olahraga yang berkelanjutan.

#### Pasal 30

Industri Olahraga yang berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. kejuaraan Olahraga nasional dan internasional;
- b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
- c. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
- d. pendidikan dan pelatihan;

- e. layanan profesi;
- f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
- g. aktivitas alam terbuka;
- h. pengelolaan Suporter; atau
- i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

#### Pasal 31

Pengembangan Wisata Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan sumber daya manusia baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif;
- b. promosi destinasi wisata yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga pada destinasi wisata;
- d. promosi produk Industri Olahraga dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;
- e. pemanfaatan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga; dan
- f. kegiatan Wisata Olahraga kebugaran.

#### Pasal 32

Pemenuhan sumber daya manusia baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan melalui penyediaan sumber daya manusia manajemen Olahraga, pemasaran Olahraga, dan Wisata Olahraga berkualitas berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 33

Promosi destinasi wisata yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi mengenai potensi destinasi wisata, agenda kegiatan Olahraga, dan daya tarik pendukung lainnya melalui media cetak, media elektronik, media digital, media sosial, dan media promosi lainnya;
- b. penyusunan paket promosi terpadu antara kegiatan Olahraga dengan destinasi wisata setempat;
- c. kerja sama promosi dengan Pelaku Industri Olahraga, Pelaku pendukung Industri Olahraga, asosiasi, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. penyelenggaraan kampanye yang memperkuat citra destinasi Wisata Olahraga.

#### Pasal 34

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga pada destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan melalui:

- a. penyesuaian potensi destinasi wisata dengan jenis kegiatan Olahraga yang diselenggarakan;

- b. pemenuhan standar penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan dukungan keterpaduan antara kegiatan Olahraga dengan aktivitas, fasilitas, dan layanan wisata di daerah;
- d. pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan; dan
- e. peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Masyarakat, penguatan nilai sosial dan budaya lokal, serta peningkatan partisipasi dan kegiatan Olahraga di daerah.

#### Pasal 35

- (1) Promosi produk Industri Olahraga dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan melalui:
  - a. penyediaan ruang promosi dan pemasaran pada penyelenggaraan kegiatan Wisata Olahraga;
  - b. fasilitasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan Wisata Olahraga;
  - c. pengembangan kerja sama antara penyelenggara kegiatan dengan Pelaku Industri Olahraga, Pelaku Pendukung Industri Olahraga, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - d. penggunaan media promosi untuk meningkatkan daya saing produk Industri Olahraga dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Promosi produk Industri Olahraga dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk unggulan daerah.

#### Pasal 36

- (1) Pemanfaatan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pemanfaatan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga untuk kegiatan Wisata Olahraga;
  - b. pengembangan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga yang terintegrasi dengan destinasi Wisata;
  - c. penyediaan layanan pendukung bagi pengunjung dan Masyarakat; dan
  - d. pemeliharaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemanfaatan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi utama prasarana Olahraga dan sarana Olahraga.

#### Pasal 37

Kegiatan Wisata Olahraga kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilaksanakan untuk mendukung

promosi dan potensi daerah dengan melibatkan Masyarakat dan komunitas setempat dalam penyelenggaraan kegiatan.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat berperan dalam pengembangan Wisata Olahraga melalui:
  - a. perumusan kebijakan pengembangan Wisata Olahraga tingkat nasional;
  - b. pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Wisata Olahraga tingkat nasional; dan
  - c. pemberian dukungan pengembangan ekosistem Wisata Olahraga secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah berperan dalam pengembangan Wisata Olahraga melalui:
  - a. perumusan kebijakan pengembangan Wisata Olahraga di daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. pengembangan potensi daerah sebagai destinasi Wisata Olahraga;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Wisata Olahraga di daerah;
  - d. promosi destinasi Wisata Olahraga di daerah;
  - e. pemberdayaan Pelaku Industri Olahraga, Pelaku Pendukung Industri Olahraga, usaha mikro, kecil, dan menengah, komunitas, dan masyarakat umum di daerah; dan
  - f. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Wisata Olahraga di daerah.
- (3) Masyarakat berperan dalam pengembangan Wisata Olahraga melalui:
  - a. partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Wisata Olahraga;
  - b. promosi potensi daerah dan kegiatan Wisata Olahraga;
  - c. pemanfaatan peluang usaha yang timbul dari kegiatan Wisata Olahraga; dan
  - d. pemberian dukungan terhadap terciptanya ekosistem Wisata Olahraga yang inklusif dan berkelanjutan.

#### Pasal 39

Dalam pengembangan Wisata Olahraga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan:

- a. Organisasi Olahraga;
- b. Pelaku Industri Olahraga;
- c. Pelaku Pendukung Industri Olahraga;
- d. asosiasi profesi;
- e. lembaga pendidikan;
- f. komunitas;
- g. media; dan/atau
- h. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan bagi Pelaku Industri  
Olahraga

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi Pelaku Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan, peningkatan daya saing, dan keberlanjutan Industri Olahraga.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
OLAHRAGA PROFESIONAL

Bagian Kesatu  
Persyaratan Olahragawan Profesional

Pasal 41

- (1) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan:
  - a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dipersyaratkan; dan
  - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.

Pasal 42

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan pernah menjadi anggota perkumpulan Olahraga Amatir dan/atau surat keterangan/sertifikat/dokumen lain yang menerangkan pernah mengikuti kompetisi secara periodik; dan
  - b. surat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Kompetisi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kompetisi Olahraga Profesional yang diselenggarakan secara resmi oleh Organisasi Olahraga Profesional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau penyelenggara kompetisi sesuai dengan ketentuan teknis masing-masing cabang Olahraga.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan prestasi yang pernah dicapai oleh Olahragawan Amatir.

Pasal 43

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja/perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal Olahragawan Profesional berkewarganegaraan asing, selain dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibuktikan dengan dokumen ketenagakerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak kerja/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Olahragawan Profesional dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau Organisasi Olahraga Profesional.

Pasal 44

- (1) Olahragawan Profesional dalam melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi harus membuat kontrak kerja/perjanjian kerja.
- (2) Kontrak kerja/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. upah, bonus, tunjangan, dan asuransi;
  - c. masa berlaku perjanjian;
  - d. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
  - e. mekanisme penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam hal Olahragawan Profesional yang telah dibina oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional, kontrak kerja/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat kompensasi dari penyelenggara kompetisi kepada Perkumpulan Asal Olahragawan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penggantian dana pembinaan yang telah dikeluarkan oleh Perkumpulan Asal Olahragawan.
- (5) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berdasarkan model pembinaan cabang Olahraga.

Pasal 45

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c berupa surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Surat keterangan sehat dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh rumah sakit.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pemeriksaan, harus sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan untuk cabang Olahraga yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Hak Olahragawan Profesional

Pasal 46

Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:

- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional; dan
- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

#### Pasal 47

- (1) Manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Profesional menjamin ketersediaan manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 48

- (1) Hak Olahragawan Profesional untuk mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, dan/atau penyelenggara kompetisi.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Olahragawan Profesional untuk mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan.

#### Pasal 49

Pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:

- a. pelatihan yang terprogram sesuai dengan cabang Olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- b. program peningkatan karier dan jenjang profesional;
- c. pemberian penghargaan Olahraga;
- d. pemberian akses terhadap fasilitas prasarana Olahraga dan sarana Olahraga yang memenuhi standar internasional; dan
- e. pembinaan dan pengembangan lainnya.

#### Pasal 50

Pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, disesuaikan dengan:

- a. tingkat prestasi;
- b. harga pasar;
- c. praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. nilai komersial cabang Olahraga.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Paragraf 1  
Umum

Pasal 51

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian dukungan pendanaan;
  - b. penyediaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
  - c. pemberian dukungan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - d. pemberian dukungan fasilitas perpajakan;
  - e. penyediaan sistem informasi Olahraga Profesional;
  - f. pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional;
  - g. pemberdayaan Organisasi Olahraga Profesional;
  - h. pemberian pelayanan dan kemudahan; dan
  - i. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional.

Paragraf 2  
Pemberian Dukungan Pendanaan

Pasal 52

- (1) Pemberian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. *hosting fee*;
  - b. *guarantee/ deposit fee*;
  - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional; atau
  - d. program pembinaan Olahragawan Profesional.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan sepanjang Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional tingkat Internasional khususnya yang mendukung pengembangan destinasi prioritas wisata nasional.
- (3) Menteri memberikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

### Paragraf 3

#### Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga

##### Pasal 53

- (1) Penyediaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga juga dilaksanakan sesuai dengan standar teknis cabang Olahraga Profesional yang ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Dalam penyediaan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat; dan/atau
  - c. badan usaha.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pemberian Dukungan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

##### Pasal 54

- (1) Menteri memberikan dukungan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Dukungan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang peningkatan prestasi dengan latihan berbasis data analisis fisik, teknik, taktik, dan mental;
  - b. bidang pencegahan cedera dengan program *injury prevention* dan fisioterapi berbasis riset dengan penerapan kedokteran Olahraga;
  - c. bidang analisis pertandingan dengan *performance analytics real-time*;
  - d. bidang penerapan gizi Olahraga yang seimbang; dan
  - e. bidang lainnya.
- (3) Dukungan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
  - a. ahli/pakar di bidang Olahraga;
  - b. peneliti; dan
  - c. akademisi.

Paragraf 5  
Pemberian Dukungan Fasilitas Perpajakan

Pasal 55

- (1) Menteri dapat memberikan dukungan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Penyediaan Sistem Informasi Olahraga Profesional

Pasal 56

- (1) Menteri dapat menyediakan sistem informasi Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e yang dikelola oleh Kementerian meliputi:
  - a. data Olahragawan Profesional (warga negara Indonesia dan warga negara asing);
  - b. data Tenaga Keolahragaan profesional;
  - c. data Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Organisasi Olahraga Profesional;
  - d. kalender *event* Olahraga Profesional; dan
  - e. data potensi ekonomi dari penyelenggaraan event Olahraga Profesional.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau Organisasi Olahraga.

Paragraf 7  
Pengawasan dan Pengendalian Olahraga Profesional

Pasal 57

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional dilakukan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan kejuaraan kompetisi/liga Olahraga Profesional.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri membentuk tim pengawas dan pengendali Olahraga Profesional.
- (5) Tim pengawas dan pengendali Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
  - a. Kementerian;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan masyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum;

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  - g. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan
  - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (6) Dalam hal diperlukan, tim pengawas dan tim pengendali Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, pakar, praktisi/ahli, media, atau akademisi.
- (7) Tim pengawas dan pengendali Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 58

- (1) Pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan melalui:
- a. pengendalian internal; dan
  - b. koordinasi.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipatif, dan berkelanjutan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan kualitas Pelaku Olahraga pada Olahraga Profesional;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana, pengembangan usaha industri di bidang Olahraga Profesional serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. penegakan peraturan dan kode etik profesi, pemberian advokasi, dan penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan Pelaku Olahraga pada Olahraga Profesional.

#### Paragraf 8

#### Pemberdayaan Organisasi Olahraga Profesional

#### Pasal 59

- (1) Pemberdayaan Organisasi Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
  - d. Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. badan usaha;

- b. praktisi;
- c. lembaga sertifikasi profesi;
- d. akademisi; dan/atau
- e. ahli/pakar di bidang Olahraga.

Pasal 60

Pemberdayaan Organisasi Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
- e. jejaring kinerja; dan
- f. kapasitas pemasaran.

Pasal 61

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis; dan
- b. pelatihan.

Pasal 62

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan; dan
- c. studi banding.

Pasal 63

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan; dan
- c. studi banding.

Pasal 64

Peningkatan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyediaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pengelolaan.

Pasal 65

Peningkatan jejaring kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilakukan melalui:

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. kolaborasi; dan
- d. kemitraan.

Pasal 66

Peningkatan kapasitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilakukan melalui:

- a. strategi produk dan jasa;

- b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha;
- c. penyediaan literasi digital dan nondigital;
- d. komunikasi intensif dengan Pelaku Usaha Olahraga Profesional;
- e. optimalisasi media sosial; dan
- f. pemasaran berbasis kekayaan intelektual.

Paragraf 9  
Pemberian Pelayanan dan Kemudahan

Pasal 67

- (1) Menteri memberikan pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. visa/visa *sport*, Tenaga Keolahragaan asing;
  - b. bebas biaya barang masuk/cukai;
  - c. sewa tempat;
  - d. rekomendasi pengesahan badan hukum;
  - e. rekomendasi penyelenggaraan *event*; dan/atau
  - f. insentif/keringanan.

Paragraf 10  
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional

Pasal 68

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf i meliputi tingkat:
- a. nasional; dan
  - b. internasional.

Pasal 69

- (1) Kejuaraan Olahraga Profesional tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a diikuti oleh Olahragawan Profesional yang berprestasi pada tingkat nasional.
- (2) Kejuaraan Olahraga Profesional pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b diikuti oleh Olahragawan Profesional yang berprestasi pada tingkat internasional.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Olahragawan Profesional dapat mewakili perkumpulan Olahraga atau klub Olahraga atau Organisasi Olahraga Profesional.

Pasal 70

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendanaan;
- c. pengorganisasian;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

#### Pasal 71

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Profesional berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri untuk menentukan:

- a. tempat penyelenggaraan;
- b. waktu penyelenggaraan;
- c. tata kelola penyelenggaraan; dan
- d. standardisasi penyelenggaraan.

#### Pasal 72

- (1) Menteri sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional yang diikuti oleh Olahragawan Profesional.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. program peningkatan kualitas Pelaku Olahraga pada Olahraga Profesional;
  - b. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana, usaha industri di bidang Olahraga Profesional, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penerbitan perizinan, rekomendasi, dan lisensi usaha industri Olahraga bagi kepentingan kegiatan Olahraga Profesional;
  - d. pemberian rekomendasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Profesional;
  - e. kerja sama kemitraan, bisnis, dan industri di bidang Olahraga Profesional;
  - f. keikutsertaan Olahragawan Profesional pada kejuaraan Olahraga pada tingkat nasional dan internasional;
  - g. pemberian persetujuan kepada Olahragawan Amatir yang beralih status menjadi Olahragawan Profesional;
  - h. pemberian advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada Pelaku Olahraga pada Olahraga Profesional; dan/atau
  - i. penyediaan sistem informasi Olahraga Profesional.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum asing yang menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga tingkat internasional di Indonesia wajib melakukan kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menciptakan prestasi Olahraga;

- b. terselenggaranya alih ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - c. berkembangnya karir Olahragawan;
  - d. berkembangnya Industri Olahraga;
  - e. menciptakan lapangan kerja dan usaha; dan
  - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Profesional wajib memenuhi persyaratan:
- a. teknis kecabangan;
  - b. kesehatan;
  - c. keselamatan;
  - d. ketentuan daerah setempat;
  - e. keamanan;
  - f. ketertiban umum; dan
  - g. kepentingan publik.
- (2) Persyaratan teknis kecabangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan teknis yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan standar masing-masing cabang Olahraga.
- (3) Persyaratan kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Profesional yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Profesional yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
  - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
  - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.

#### Pasal 76

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Profesional dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV  
STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN  
PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO SEKTOR KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keolahragaan

Pasal 77

- (1) Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor Keolahragaan meliputi:
  - a. usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
  - c. usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
  - d. usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Pelaku Usaha wajib memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78

Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Standar usaha Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Sektor Keolahragaan

Paragraf 1  
Objek Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pengawasan dilakukan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki PB sektor Keolahragaan.
- (2) Objek pengawasan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
  - d. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2  
Kewenangan dalam Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Industri Olahraga terhadap:
  - a. usaha sektor Keolahragaan PMA yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
  - b. usaha sektor Keolahragaan PMDN dengan tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan terhadap usaha sektor Keolahragaan PMDN dengan tingkat Risiko menengah tinggi yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga terhadap usaha sektor Keolahragaan PMDN dengan tingkat Risiko rendah atau tingkat Risiko menengah rendah yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Pengawasan oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pelaksana pada Administrator KEK terhadap seluruh usaha sektor Keolahragaan yang berlokasi di dalam KEK.
- (6) Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pelaksana pada Badan Pengusahaan KPBPB terhadap seluruh usaha sektor Keolahragaan yang berlokasi di dalam KPBPB.
- (7) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pelaksana Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap seluruh usaha sektor Keolahragaan yang berlokasi di dalam Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (8) Kementerian dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan PBBR sektor Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 81

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, pelaksana pengawasan berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki lokasi usaha;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, dan sarana prasarana pendukung;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana pengawasan memiliki kompetensi dan kapasitas pengawas serta mematuhi kode etik pelaksana pengawasan.
- (3) Dalam pemenuhan kompetensi dan kapasitas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana pengawasan harus telah dinyatakan lulus pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pendidikan dan/atau pelatihan pengawas.
- (4) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan pada prinsip:
  - a. integritas;
  - b. profesional; dan
  - c. responsif.
- (6) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. jujur, bisa dipercaya, dan ikhlas;
  - b. menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela;
  - c. memiliki independensi;
  - d. tidak melakukan hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
  - e. mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (7) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. kritis, cermat, dan terukur;
  - b. menyelesaikan tugas secara tuntas dan bertanggung jawab sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
  - d. senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang.
- (8) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
  - a. proaktif, cepat tanggap, dan tepat sasaran;

- b. mampu bekerja dan berkomunikasi secara efisien dan efektif; dan
  - c. mampu bekerja sama untuk peningkatan hasil yang lebih baik.
- (9) Pedoman pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Industri Olahraga.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

##### Pasal 82

- (1) Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
  - b. inspeksi lapangan rutin.
- (4) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
  - a. kepatuhan pemenuhan PB; dan
  - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (7) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (8) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha tingkat Risiko rendah dilakukan dengan pengawasan insidental.
- (9) Pengawasan mencakup kepatuhan pemenuhan ketentuan PB sektor Keolahragaan.
- (10) Pengawasan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pengawasan atas;
  - a. NIB;
  - b. Sertifikat Standar; dan/atau
  - c. Izin.

- (11) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4

#### Subsistem Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

#### Pasal 83

- (1) Subsistem pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan.
- (2) Sarana untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemenuhan PB;
  - b. kepatuhan penerapan standar kegiatan usaha sektor Keolahragaan; dan
  - c. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
- (3) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
  - a. Lembaga OSS;
  - b. Kementerian;
  - c. Pemerintah Daerah provinsi;
  - d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - e. Administrator KEK;
  - f. Badan Pengusahaan KPBPB; dan
  - g. Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Bagian Ketiga

#### Sanksi Administratif

#### Paragraf 1

#### Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha

#### Pasal 84

- (1) Pelaku Usaha yang:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
  - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4);
  - c. tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
  - d. terbukti melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan pernyataan mandiri mengenai kesanggupan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah bagi Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - e. melakukan kegiatan usaha dengan perizinan yang belum berlaku efektif;
  - f. terbukti melakukan kegiatan usaha yang menyebabkan terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dan/atau dapat

- mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah;
- g. terbukti melakukan kegiatan usaha yang menyebabkan korban jiwa atau kerugian harta benda; dan/atau
  - h. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PB dan/atau fasilitas penanaman modal,
- dikenai sanksi administratif.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. peringatan;
    - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
    - c. pencabutan PB.
  - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
  - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara bertahap atau tidak bertahap.
  - (6) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila pelanggaran tersebut secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.

## Paragraf 2 Peringatan

### Pasal 85

Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. peringatan pertama;
- b. peringatan kedua; dan/atau
- c. peringatan ketiga.

### Pasal 86

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak peringatan pertama dikenakan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif peringatan kedua.
- (4) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan kedua paling

- lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak peringatan kedua dikenakan.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
  - (6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif peringatan ketiga.
  - (7) Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan ketiga paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak peringatan ketiga dikenakan.
  - (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi administratif peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
  - (9) Sistem OSS menyampaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) kepada Lembaga OSS, Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara serta Pelaku Usaha.
  - (10) Format peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Paragraf 3

#### Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

##### Pasal 87

- (1) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha; dan/atau
  - b. Pelaku Usaha dikenakan pembatasan aksi korporasi dalam Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam keputusan mengenai penghentian sementara kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak sanksi administratif penghentian sementara kegiatan usaha dikenakan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi administratif penghentian sementara yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
- (4) Sistem OSS menyampaikan penghentian sementara kegiatan usaha kepada Lembaga OSS, Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan

KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Pelaku Usaha.

- (5) Format keputusan mengenai penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4 Pencabutan Perizinan Berusaha

##### Pasal 88

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf c, meliputi:
  - a. pencabutan NIB;
  - b. pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
  - c. pencabutan Izin.
- (2) Terhadap pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sistem OSS membatalkan hak akses secara otomatis sejak tanggal pencabutan NIB.
- (3) Terhadap pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PBBR yang baru paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal pencabutan NIB.
- (4) Format sanksi pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 5 Upaya Administratif

##### Pasal 89

- (1) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sanksi administratif dikenakan.

##### Pasal 90

- (1) Berdasarkan pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan upaya administratif.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk komisi banding.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Menteri, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif.
- (2) Keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menguatkan sanksi administratif;
  - b. meringankan sanksi administratif;
  - c. memberatkan sanksi administratif; atau
  - d. membatalkan sanksi administratif.
- (3) Keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon upaya administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada Sistem OSS.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 92

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional pada tingkat nasional.
- (2) Selain Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional pada tingkat nasional.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional pada tingkat provinsi.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional pada tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 93

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan terhadap pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemantauan terhadap pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemantauan terhadap pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 95

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan atas pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan atas pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 96

- (1) Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat pada tingkat nasional dapat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional kepada Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat pada tingkat provinsi dapat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional kepada gubernur melalui perangkat daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

- (3) Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional kepada bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 97

Pendanaan dalam pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga serta Olahraga Profesional bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat Standar usaha pariwisata sektor keolahragaan yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang Pelaku Usaha masih menjalankan kegiatan usahanya; dan
- b. penyelenggaraan sertifikasi standar usaha sektor Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya mekanisme penyelenggaraan sertifikasi standar usaha sektor Keolahragaan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 99

Penyesuaian proses penyelenggaraan PBBR sektor Keolahragaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
INDUSTRI OLAHRAGA

STANDAR KEGIATAN USAHA  
FASILITAS STADION  
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH

NO	KBLI: (93111) FASILITAS STADION	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain). Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</li><li>b. Usaha Fasilitas Stadion adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola, olahraga permainan dan atletik sebagai usaha pokok dan sarana lainnya, untuk tujuan keolahragaan;</li><li>c. Usaha Fasilitas Stadion Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah Usaha Fasilitas Stadion dengan kategori tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</li><li>d. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Stadion adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Fasilitas Stadion yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Fasilitas Stadion.</li><li>f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.</li><li>g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Stadion Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada usaha fasilitas stadion yang telah memenuhi standar</li></ol>

		<p>Kegiatan Usaha Fasilitas Stadion Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.</p> <p>h. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>i. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Keolahragaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>a. memiliki SLS;</p> <p>b. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Stadion Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</li> <li>b) ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</li> <li>c) peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</li> <li>d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</li> <li>e) ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</li> <li>f) Status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas;</li> </ol> </li> <li>2. sumber daya manusia: perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.</li> <li>3. ketentuan produksi: pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi.</li> <li>4. sistem manajemen usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</li> <li>b) rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan</li> <li>c) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi, dan</li> </ol> </li> </ol> <p>c. memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi (khusus PMA), mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan</p>

		<p>kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 sampai dengan 6.4; dan</p> <p>d. dalam hal pelaku Usaha Fasilitas Stadion selain PMA secara sukarela melaksanakan standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</p>
	6.1 Sarana	<p>a. ruang/tempat pengunjung dilengkapi penanganan kecelakaan;</p> <p>b. instalasi listrik, genset, dan instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</p> <p>c. Instalasi pengolahan air limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau Pemerintah Daerah, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah;</p> <p>d. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</p> <p>e. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi;</p> <p>f. Area parkir yang bersih, aman dan terawat</p> <p>g. jalur evakuasi yang memenuhi standar internasional;</p> <p>h. jalur khusus kursi roda;</p> <p>i. tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan anorganik;</p> <p>j. tempat penampungan sampah sementara organik dan anorganik;</p> <p>k. ruang/tempat ibadah beserta kelengkapannya;</p> <p>l. tempat penyimpanan barang (loker);</p> <p>m. kamar mandi, <i>shower</i>, dan toilet yang bersih, terawat, terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;</p> <p>n. tempat/area karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bersih terawat;</p> <p>o. pos keamanan;</p> <p>p. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca;</p> <p>q. area/tempat penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi; dan</p> <p>r. (<i>closed circuit television/CCTV</i>) dan pusat kontrol keamanan.</p>
	6.2 Sumber Daya Manusia	<p>a. pengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi;</p> <p>b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan/atau keterampilan;</p> <p>c. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan terdokumentasi;</p> <p>d. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir terdokumentasi;</p> <p>e. minimal 1 (satu) tenaga medis per 1.000 (seribu) penonton;</p> <p>f. minimal 1 (satu) petugas keamanan per 250 (dua ratus lima puluh) penonton;</p> <p>g. minimal 1 (satu) petugas kebersihan per 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) luas area;</p> <p>h. manajer stadion memiliki sertifikat manajemen <i>venue</i> olahraga;</p> <p>i. petugas keamanan mengikuti pelatihan K3 dan <i>crowd</i></p>

		<p><i>management</i>; dan</p> <p>j. petugas medis memiliki Surat Tanda Registrasi dan mengikuti pelatihan darurat; dan</p> <p>k. pelaksanaan program pelatihan pelayanan prima dan pengelolaan risiko terdokumentasi.</p>
6.3 Ketentuan Produksi	6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:	<p>a. bangunan bersertifikat laik fungsi yang diperuntukkan sebagai usaha fasilitas stadion, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik dilengkapi petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman, yang jelas dan mudah terlihat;</p> <p>b. pintu gerbang dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar;</p> <p>c. lapangan sepak bola, olahraga permainan dan atletik yang aman dan bersih;</p> <p>d. sarana dan fasilitas sepak bola, olahraga permainan dan atletik yang aman dan bersih sesuai dengan standar masing-masing federasi cabang olahraga internasional;</p> <p>e. pelatih, instruktur dan pengawas olahraga yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya;</p> <p>f. area perbaikan sarana dan perlengkapan olahraga;</p> <p>g. area hijau minimal 10% dari total lahan;</p> <p>h. klinik medis darurat sesuai standar;</p> <p>i. sistem pencahayaan sesuai standar siaran TV internasional;</p> <p>j. area pemain dan ofisial;</p> <p>k. ruang konferensi pers; dan</p> <p>l. <i>media center</i>.</p>
	6.3.2 Pelayanan	<p>a. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</p> <p>b. penyampaian informasi tentang produk dan tarif, pembayaran, dan jadwal operasional;</p> <p>c. layanan internet dan informasi digital;</p> <p>d. penyambutan pengunjung;</p> <p>e. penyampaian tata tertib pengunjung;</p> <p>f. pemeliharaan tempat dan peralatan olahraga;</p> <p>g. pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>h. sistem tiket fisik dan elektronik (e- ticketing)</p> <p>i. pelaksanaan program keselamatan, keamanan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang terdokumentasi;</p> <p>j. pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</p> <p>k. penanganan keluhan tamu/pengunjung;</p> <p>l. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan, pengendalian hama (pest control) dan general cleaning;</p> <p>m. pelaksanaan program perawatan bangunan usaha; dan</p> <p>n. pemberian asuransi kecelakaan kepada</p>

		pengunjung.
	6.4 Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri yang terdokumentasi;</li> <li>b. tersedia prosedur pengembalian tiket (refund policy);</li> <li>c. tersedia <i>crowd management system</i> berbasis teknologi;</li> <li>d. tersedia sistem manajemen aset stadion berbasis teknologi;</li> <li>e. tersedia peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan;</li> <li>f. pelaksanaan peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;</li> <li>g. pelaksanaan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha fasilitas stadion yang terdokumentasi;</li> <li>h. tersedia dokumen SOP keamanan, kesehatan, kebersihan, dan komunikasi pelanggan;</li> <li>i. pelaksanaan dokumen SOP keamanan, kesehatan, kebersihan, dan komunikasi pelanggan terdokumentasi;</li> <li>j. tersedia dokumen SOP mitigasi risiko bencana;</li> <li>k. pelaksanaan SOP mitigasi risiko bencana yang terdokumentasi;</li> <li>l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</li> <li>m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.</li> <li>o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li> <li>q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li> <li>s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan standar usaha; dan</li> <li>u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan standar usaha yang terdokumentasi.</li> </ul>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Stadion dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

STANDAR KEGIATAN USAHA  
FASILITAS SIRKUIT  
TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

NO	KBLI: (93112) FASILITAS SIRKUIT	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</li><li>b. Usaha Fasilitas Sirkuit adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, dan balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.</li><li>c. Usaha Fasilitas Sirkuit Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Fasilitas Sirkuit dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</li><li>d. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</li><li>e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Sirkuit adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Fasilitas Sirkuit yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Bar.</li><li>f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha</li><li>g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Sirkuit Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi kepada Usaha Fasilitas Sirkuit yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Sirkuit Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</li><li>h. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan</li></ul>

		<p>Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>i. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Sirkuit Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
	4.1 Sarana	<p>a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</p> <p>b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</p> <p>c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</p> <p>d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</p> <p>e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</p> <p>f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.</p>
	4.2 Sumber Daya Manusia	perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
	4.3 Ketentuan Produksi	pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi.
	4.4 Sistem Manajemen Usaha	<p>a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</p> <p>b. rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan</p> <p>c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.</p>
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>5.1 pelaksana penilaian kesesuaian: dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang industri olahraga pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan keolahragaan melalui penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian: dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS</p> <p>5.3 prosedur penilaian kesesuaian:</p> <p>a. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit membuat akun di Sistem OSS;</p> <p>b. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;</p> <p>c. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 93112;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;</li> <li>e. pelaku Usaha Fasilitas Sirkuit melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;</li> <li>f. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;</li> <li>g. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim verifikator, diikuti kelengkapan persyaratan;</li> <li>h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar; dan</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i;</li> <li>i. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha Fasilitas Sirkuit oleh unit persetujuan; dan</li> <li>j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Keolahragaan;</li> <li>2) jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; atau</li> <li>3) jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.</li> </ul> </li> </ul>
6.	Ketentuan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki SLS;</li> <li>b. memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</li> </ul>
	6.1 Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat penjualan tiket;</li> <li>b. instalasi listrik terpasang dengan aman dan memenuhi kelaikan;</li> <li>c. instalasi pengolahan air limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau Pemerintah Daerah, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah;</li> <li>d. area/tempat ibadah dan kelengkapannya;</li> <li>e. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;</li> <li>f. toilet yang bersih, terawat, terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;</li> <li>g. tempat atau area pembayaran yang mudah diakses pengunjung;</li> <li>h. ruang atau area penerima tamu dengan kelengkapannya;</li> <li>i. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan anorganik; dan</li> <li>j. tempat penampungan sampah sementara terpisah</li> </ul>

		antara organik dan anorganik.
6.2 Sumber Daya Manusia		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. karyawan yang berkompeten, bersertifikat dan berpengalaman di bidangnya;</li> <li>b. pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan;</li> <li>c. karyawan melaksanakan peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan terdokumentasi;</li> <li>d. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi;</li> <li>e. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan terdokumentasi;</li> <li>f. petugas keamanan mengikuti pelatihan K3 dan <i>crowd management</i>; dan</li> <li>g. petugas medis memiliki Surat Tanda Registrasi dan mengikuti pelatihan darurat.</li> </ol>
6.3 Ketentuan Produksi	6.3.1	<p>Persyaratan Produk Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sirkuit balap motor (<i>road race, motocross, supermoto, drag bike</i>) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sertifikat homologasi <i>Fédération Internationale de Motocyclisme</i> atau FIM (desain, ukuran panjang dan lebar trek, jumlah tikungan, kualitas aspal, <i>kerb</i>, area <i>run-off</i>, dinding pembatas, panel penunjuk, sistem drainase, <i>paddock</i>, pusat medis);</li> <li>2. bangunan pit sesuai dengan standar yang ditetapkan FIM;</li> <li>3. podium juara;</li> <li>4. menara kontrol balap sebagai pusat kendali, Pengawasan dan pengaturan balap;</li> <li>5. pusat kesehatan yang berfungsi untuk kondisi kegawatdaruratan;</li> <li>6. tribun penonton yang sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan; dan</li> <li>7. <i>gate</i>/pintu masuk dan keluar pengunjung yang berbeda, dilengkapi pos keamanan.</li> </ol> </li> <li>b. Sirkuit balap mobil (balap mobil, <i>karting, dragrace, slalom, drifting, rally, offroad</i>) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sertifikat homologasi <i>Federation Internationale de l'Automobile</i> atau FIA (desain, ukuran panjang dan lebar trek, jumlah tikungan, kualitas aspal, <i>kerb</i>, area <i>run-off</i>, dinding pembatas, panel penunjuk, sistem drainase, <i>paddock</i>, pusat medis);</li> <li>2. bangunan pit sesuai dengan standar yang ditetapkan FIA;</li> <li>3. podium juara;</li> <li>4. menara kontrol balap sebagai pusat kendali, Pengawasan dan pengaturan balap;</li> <li>5. pusat kesehatan yang berfungsi untuk kondisi kegawatdaruratan;</li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. tribun penonton yang sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan;</li><li>7. gate/pintu masuk dan keluar pengunjung yang berbeda, dilengkapi pos keamanan.</li></ol> <p>c. sirkuit balap kuda</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ruang pertemuan/rapat bagi kontingen kapasitas minimum 50 orang;</li><li>2. peralatan presentasi, layar lebar, <i>sound systems</i> untuk kegiatan <i>technical meeting</i>, <i>barrier drawing</i> serta keperluan lainnya;</li><li>3. ruang timbang badan atlet dengan peralatan timbang digital skala maksimum 100 kg;</li><li>4. ruang <i>jockey</i>/atlet/ruang ganti pakaian dan kamar mandi/toilet, tempat perlengkapan kuda, nomor pelana dan pelana;</li><li>5. ruang <i>Stewards</i>/Juri dan Pengendali Lomba;</li><li>6. menara kontrol untuk <i>Stewards</i> Pengawas Pertandingan, Hakim Juri serta <i>Announcer</i> dan Pemanggil Kuda. Serta petugas <i>Photo Finish</i>;</li><li>7. menara kontrol untuk <i>steward</i> pengawas tikungan;</li><li>8. kandang kuda peserta lomba pacu kuda dengan ukuran standard 3.5 x 3.5 meter dengan jumlah minimum 200 kandang beserta fasilitasnya yang terdiri dari jaringan listrik, air mandi kuda, kamar mandi/toilet perawat kuda dan <i>crew</i>, sumber air bersih untuk minum kuda dan <i>crew</i>, serta dapur;</li><li>9. sirkulasi udara kandang yang baik;</li><li>10. gudang untuk pakan kuda dan obat-obatan kuda;</li><li>11. tempat tidur <i>crew</i>/perawat kuda;</li><li>12. klinik kuda dengan peralatan cukup, klinik atlet dengan peralatan dan dokter</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>cukup dengan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>13. track pacu standar nasional berbentuk oval dengan panjang minimum 1400 meter, lebar <i>track</i> 16 meter lengkap dengan rambu rambu jarak dan pintu jalan masuk <i>start gate</i>, minimum jari-jari tikungan 90 meter, track lurus 450 meter, telah disurvei dan memiliki sertifikat kelayakan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) Berkuda;</li><li>14. <i>start gate</i> dari besi <i>galvanized</i> tersedia dengan jumlah pintu 12 yang dapat dipindahkan (<i>mobile</i>) dan telah mendapatkan sertifikat kelayakan dari</li></ol>

		<p>IOCO Berkuda Pacu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. <i>paddock</i> persiapan kuda untuk 16 ekor kuda;</li> <li>16. <i>paddock</i> pameran / <i>mounting yard</i> dengan ukuran cukup untuk menampung 16 ekor kuda;</li> <li>17. <i>box</i> juara 4 kamar untuk juara 1, 2, 3 dan 4;</li> <li>18. podium untuk pemberian piala juara 1, 2 dan 3</li> <li>19. fasilitas sumber air dan peralatan penyiraman track pacu yang cukup;</li> <li>20. <i>tribune</i> penonton permanen dan beratap cukup kuat menampung jumlah penonton yang besar dan telah mendapatkan sertifikasi kelayakan dari Dinas terkait yang dilengkapi dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ruang VIP komplet dengan kamar kandi/toilet;</li> <li>b) tribune umum beratap dan ruang terbuka bebas komplet dengan KM/Toilet jumlah cukup;</li> <li>c) ruang ibadah;</li> <li>d) sumber air bersih; dan</li> <li>e) sanitasi cair maupun padat (tempat buang sampah).</li> </ol> </li> <li>21. jaringan nirkabel (<i>wi-fi</i>) untuk kebutuhan <i>live streaming</i> keluar arena</li> </ol> <p>d. sirkuit balap anjing</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. arena balap anjing;</li> <li>2. podium juara;</li> <li>3. menara kontrol balap sebagai pusat kendali, Pengawasan dan pengaturan balap;</li> <li>4. pusat kesehatan yang berfungsi untuk kondisi kegawatdaruratan, baik untuk hewan maupun manusia;</li> <li>5. tribun penonton yang sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan; dan</li> <li>6. gate/pintu masuk dan keluar</li> </ol>
	<p>6.3.2 Pelayanan</p>	<p>pengunjung yang berbeda, dilengkapi pos keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan penjualan tiket baik secara langsung maupun daring;</li> <li>b. pembayaran secara tunai dan/atau nontunai;</li> <li>c. pengadministrasian pencatatan data identitas tamu;</li> <li>d. penyediaan makanan dan minuman;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>e. menerima dan melakukan panggilan telepon;</li> <li>f. ketanggapan kerugian pengunjung;</li> <li>g. pelayanan penanganan keluhan pelanggan atau tamu;</li> <li>h. penyampaian informasi peraturan tertulis</li> </ol>

		<p>dan/atau lisan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. pelaksanaan prosedur keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K;</li> <li>j. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li> <li>k. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan, pengendalian hama (pest control), dan general cleaning; dan</li> <li>l. perawatan bangunan dan lingkungan usaha.</li> </ul>
6.3	Ketentuan Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri yang terdokumentasi;</li> <li>b. tersedia pengelolaan data pelanggan sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi;</li> <li>c. tersedia peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan;</li> <li>d. pelaksanaan peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;</li> <li>e. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</li> <li>f. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>g. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.</li> <li>h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li> <li>j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li> <li>l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan usaha yang terdokumentasi;</li> <li>m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan standar usaha yang terdokumentasi.</li> </ul>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Sirkuit dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

STANDAR KEGIATAN USAHA  
FASILITAS GELANGGANG/ARENA

NO	KBLI: (93113) FASILITAS GELANGGANG/ARENA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan seperti: pengelolaan gelanggang/arena renang, <i>bowling</i> , biliar, <i>slingshot</i> , hoki es, <i>bungee jumping</i> , olahraga musim dingin; pengelolaan gelanggang/arena <i>paragliding</i> , <i>hang gliding</i> ; sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang/arena lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</p> <p>b. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air, dan udara di dalam atau luar ruangan seperti pengelolaan gelanggang arena renang, <i>bowling</i>, biliar, <i>slingshot</i>, hoki es, <i>bungee jumping</i>, olahraga musim dingin, pengelolaan gelanggang arena paralayang (<i>paragliding</i>), layang gantung (<i>hang gliding</i>) sebagai usaha pokok dan sarana gelanggang arena lainnya</p> <p>c. Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena dengan tingkat risiko menengah Tinggi adalah Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>d. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena.</p> <p>f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha</p> <p>g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi kepada Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena Dengan tingkat risiko Menengah Tinggi.</p> <p>h. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS</p>

		<p>adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>i. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan.</p> <p>j. Pengawas Keselamatan (<i>Life Guard</i>) adalah petugas keselamatan bersertifikat yang bertugas melakukan Pengawasan dan penyelamatan</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
	4.1 Sarana	<p>a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</p> <p>b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</p> <p>c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</p> <p>d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</p> <p>e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</p> <p>f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.</p>
	4.2 Sumber Daya Manusia	perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.
	4.3 Ketentuan Produksi	pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi.
	4.4 Sistem Manajemen Usaha	<p>a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</p> <p>b. rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan</p> <p>c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.</p>
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>5.1 pelaksana penilaian kesesuaian: dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang pengembangan industri olahraga pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan keolahragaan melalui penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p> <p>5.2 waktu pelaksanaan penilaian kesesuaian: dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS</p> <p>5.3 prosedur penilaian kesesuaian:</p> <p>a. pelaku Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pelaku Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;</li> <li>c. pelaku Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 93113;</li> <li>d. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;</li> <li>e. pelaku Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;</li> <li>f. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;</li> <li>g. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim verifikator, diikuti kelengkapan persyaratan;</li> <li>h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar; dan</li> <li>2) jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i;</li> </ul> </li> <li>i. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena oleh unit persetujuan; dan</li> <li>j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;             <ul style="list-style-type: none"> <li>1) jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Keolahragaan;</li> <li>2) jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; atau</li> <li>3) jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.</li> </ul> </li> </ul>
6.	Ketentuan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki SLS;</li> <li>b. memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</li> </ul>
	6.1 Sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah untuk karyawan pria dan wanita, dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;</li> <li>b. ruang ganti pakaian dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li> <li>c. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah</li> </ul>

- d. untuk karyawan pria dan wanita; kamar mandi, shower dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;
- e. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung dan karyawan bersih dan terawat;
- f. area latihan dan permainan bebas dari risiko cedera;
- g. tersedia area perbaikan untuk pemeliharaan mesin/peralatan;
- h. pusat informasi pengunjung yang bersih dan terawat;
- i. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
- j. tempat (counter) pembelian tiket yang bersih dan terawat;
- k. tempat (counter) penjualan/penyewaan perlengkapan yang bersih dan terawat;
- l. tempat penyimpanan barang (loker) pengunjung yang berfungsi dengan baik;
- m. tempat penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- n. ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan tenaga medis bersertifikat;
- o. kotak kritik dan saran bagi pengunjung berfungsi dengan baik;
- p. tempat petugas keamanan/pos keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan baik;
- r. instalasi listrik dan/atau genset terpasang aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan lampu hemat energi yang berfungsi dengan baik;
- t. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- u. penggunaan peralatan hemat air, meliputi tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan *closet dual flush*;
- v. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. peralatan keamanan berupa kamera pengawas (*Closed Circuit Television*) yang berfungsi dengan baik;
- x. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca;
- y. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Z jalur/akses khusus untuk penyandang disabilitas pada titik tertentu;
- aa. lampu darurat yang berfungsi dengan baik;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ab. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik, anorganik, dan B3;</li> <li>ac. tempat penampungan sementara terpisah antara sampah organik, anorganik, dan B3 serta mampu menampung sampah dalam jumlah sesuai kebutuhan; dan</li> <li>ad. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.</li> </ul>
6.2	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>c. karyawan dapat menangani keluhan pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. karyawan memahami penerapan ramah lingkungan di tempat usaha sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</li> <li>e. memiliki tenaga medis bersertifikat dengan jumlah yang sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;</li> <li>f. terdapat instruktur/pemandu yang memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga lainnya yang diakui pada aktivitas olahraga sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup usaha fasilitas gelanggang/arena sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;</li> <li>g. memiliki kompetensi water treatment dan engineering sesuai dengan usaha yang dijalankan;</li> <li>h. pengawas (<i>life guard</i>) yang berkompeten khusus untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;</li> <li>i. petugas kebersihan yang terlatih;</li> <li>j. petugas satuan pengamanan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan dengan jumlah sebanding dengan luasan area gelanggang/arena dan jumlah pengunjung;</li> <li>k. pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi terdokumentasi;</li> <li>l. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan yang terdokumentasi;</li> <li>m. pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan karir yang terdokumentasi;</li> <li>n. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</li> <li>o. pengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.</li> </ul>
6.3	Ketentuan Produksi	<p>6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Gelanggang Renang <ul style="list-style-type: none"> <li>1. luas lahan sekurang – kurangnya 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas yang jelas. dilengkapi pintu masuk dan keluar;</li> <li>2. luas kolam renang dilengkapi teras kolam</li> </ul> </li> </ul>

		<p>(pool deck) sekurang – kurangnya 900 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan jarak paling sedikit 3 m (tiga meter) meliputi antara lain kolam renang anak – anak dengan kedalaman antara 30 – 60 cm (tiga puluh sampai enam puluh sentimeter), dengan luas minimal 10 meter persegi, kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm (enam puluh sentimeter);</li><li>4. tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar stainless steel dilengkapi petunjuk kedalaman kolam;</li><li>5. pakaian renang sesuai spesifikasi teknis meliputi pakaian renang, kacamata renang dan pelampung;</li><li>6. instruktur atau pelatih renang yang berkualitas;</li><li>7. meja dan kursi pengunjung, dilengkapi dengan payung peneduh;</li><li>8. kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) untuk petugas keselamatan pengguna kolam renang (<i>life guard</i>); dan</li><li>9. khusus penyediaan kolam renang untuk</li></ol>
	b. Usaha Bowling	<p>kompetisi internasional, mengikuti ketentuan sesuai standar World Aquatics/Fédération Internationale de Natation (FINA)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. memiliki luas sekitar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) untuk usaha yang tidak berdiri sendiri yang meliputi <i>lane bed, gutters, pit end, pinsetter, ball return</i>, dan <i>approach area</i> (belum meliputi area duduk, area belanja, dapur, <i>admin area</i>, dan kebutuhan gedung lainnya);</li><li>2. luas lahan sekurang – kurangnya 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) (untuk usaha yang berdiri sendiri) dengan batas-batas yang jelas;</li><li>3. luas lapangan sekurang-kurangnya 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dengan hitungan 30 x 4 meter, yang dilengkapi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jalur (<i>lane</i>) bowling;</li><li>b) mesin penggerak;</li><li>c) papan nilai (elektronik atau non elektronik); dan</li><li>d) sirkulasi udara dan pencahayaan.</li></ol></li><li>4. lapangan bowling dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) lapangan kayu; dan/atau</li><li>b) lapangan sintetis.</li></ol></li><li>5. terdapat paling sedikit 2 (dua) jalur bowling yang dilengkapi lampu</li></ol>

		<p>penerangan pada setiap lapangan; dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. tersedia <i>bowler's area/waiting area</i> untuk para pemain bowling menunggu giliran untuk bermain yang dilengkapi dengan tempat duduk, rak untuk bola bowling, serta <i>layer</i> dan <i>keyboard</i> untuk memasukan nama pemain pada awal permainan;</li><li>7. tersedia <i>approach area</i> dimana pemain melakukan persiapan sesaat sebelum melempar bola. <i>Approach area</i> sekurang-kurangnya memiliki: <i>finishing</i> lantai yang sama dengan <i>lanebed</i> (jalur bola), serta terdapat garis pemisah bernama <i>foul line</i> yang tidak boleh dilewati pemain; <i>ball return</i>, yaitu mesin yang membawa kembali bola yang sudah digunakan sebelumnya secara otomatis;</li><li>8. tersedia <i>lanebed</i> yang dilengkapi dengan <i>foul line</i> (garis pembatas antara <i>approach area</i> dengan <i>lanebed</i>) yang tidak boleh dilewati oleh pemain; <i>Gutters</i> (lengkungan yang berada di bagian kanan dan kiri dari <i>lanebed</i>. Untuk lebar sepasang <i>bowling lane</i> membutuhkan area sekurang-kurangnya 3.51m (tiga koma lima satu meter), lebar ini tidak meliputi jalur untuk berjalan dan dinding;</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>9. tersedia <i>pinsetter</i> (mesin yang mengatur dan menyusun kembali pin-pin yang sudah jatuh terkena bola). Area ini tidak terlihat dari depan area pemain, namun memanjang ke bagian belakang. pin bowling sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) buah;</li><li>10. ketinggian lantai – <i>ceiling</i> memiliki paling sedikit mempunyai ketinggian 3.05m (tiga koma nol lima);</li><li>11. terdapat jasa pendampingan bermain bowling (<i>lane walker</i>); dan</li><li>12. terdapat instalasi kamera pengawas (<i>closed circuit television/CCTV</i>) yang berfungsi dengan baik.</li><li>13. memiliki peralatan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) bola bowling dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>ten-pin bowling</i> dengan kriteria:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) tidak boleh mempunyai celah/rongga di bagian dalamnya, tidak terbuat dari bahan logam dan sesuai dengan berat, ukuran, dan keseimbangan yang dibutuhkan;</li><li>(b) Penggunaan partikel atau serpihan reflektif untuk</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>

		<p>tujuan dekoratif harus mendapat persetujuan dan material yang digunakan harus dibuat bersamaan dengan proses pembuatan bola di pabrik. Total berat material tidak boleh melebihi ½ oz setiap bola, agar tidak mengganggu keseimbangan bola;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(c) tingkat keras permukaan bola bowling tidak boleh kurang dari 72 durometer;</li><li>(d) permukaan bola harus rata tanpa ada gelombang dari pola dekoratif, kecuali pada lubang untuk jari dan penomoran untuk identifikasi ukuran lubang jari pada bola;</li><li>(e) diameter bola bowling harus sama;</li><li>(f) lingkaran bola bowling tidak boleh lebih dari 27 inch dan tidak boleh kurang dari 26.7 inch, dan beratnya tidak boleh lebih dari 16 lbs (tidak ada batasan minimum berat);</li><li>(g) benda yang bergerak tidak</li></ul>
		<p>perbolehkan berada di dalam bola kecuali alat untuk mencegah jari terjepit pada lubang bola;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(h) penggunaan material logam atau bahan sejenisnya tidak diperbolehkan; dan</li><li>(i) material asing tidak bisa digunakan pada permukaan bola.</li></ul> <p>2) <i>candlepin bowling</i> syarat maksimum diameter dari bola Candlepin adalah 4½ inch (11cm), dengan maksimum berat 1.1 kg, dan standar berat dari pin pada jenis permainan Candlepin sama dengan berat bola yang digunakan yaitu 1.1 kg.</p> <p>3) <i>duckpin bowling</i> berat bola duckpin berkisar antara 2 – 4 pounds (0.91 – 1.8 kg), dengan diameter maksimum 5 inch (13 cm). Bola <i>duckpin</i> sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan <i>candlepin</i>,</p>

		<p>namun sama-sama tidak mempunyai lubang untuk jari.</p> <p>4) <i>five-pin bowling</i> bola yang digunakan tidak mempunyai lubang untuk jari, dan mempunyai diameter berkisar dari 4.75 – 5 inch (12.1 – 13 cm). Berat bolanya berkisar antara 1.59 – 1.64 kg. Ukuran bola yang lebih kecil dan lebih ringan dapat digenggam oleh telapak tangan.</p> <p>b) sepatu bowling, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) sepatu pada umumnya terbuat dari bahan kulit dengan karet pada bagian dasar sepatu (<i>sole</i>);</li><li>2) menggunakan tali sebagai alat untuk mengecangkan sepatu; dan</li><li>3) untuk pemain yang bermain dengan menggunakan tangan kanan, sole sepatu bagian kiri dibuat menggunakan material kulit yang keras atau <i>vinyl</i> agar lebih licin. Sedangkan pada sole sepatu bagian kanan menggunakan material karet yang tidak licin dan berguna untuk menghentikan pergerakan saat melempar;</li></ol> <p>untuk menghentikan pergerakan saat melempar;</p>
		<p>c) rak bola <i>bowling</i>; dan</p> <p>d) alat pemoles minyak <i>bowling</i>.</p> <p>c. Usaha Biliar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. luas area paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter persegi (untuk usaha yang tidak berdiri sendiri) atau luas lahan sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter persegi (untuk usaha yang berdiri sendiri), yang berlokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) meja biliar, dilengkapi lampu penerangan pada setiap meja. luas meja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) <i>feet</i> persegi (2,33 meter persegi). Jenis meja biliar sekurang-kurangnya meliputi: meja <i>pool</i>, meja <i>snooker</i>, dan/atau meja <i>carom</i>;</li><li>4. peralatan biliar sesuai standar dan</li></ol>

		<p>spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan kelaikan penggunaannya, meliputi: bola bilyar, tongkat penyodok (<i>cue stick</i>), tongkat bantu (<i>rest stick</i>), kapur penyodok (<i>chulk</i>), dan rak penyimpanan <i>stick</i>; dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. tersedia pelatih (<i>trainer</i>) bilyar yang berkualitas.</li></ol> <p>d. Usaha <i>Bungee Jumping</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>bungee jumping</i> dapat dilakukan di atas air atau di darat. Jika lompatan dilakukan di atas air dengan “air bersentuhan”, harus ada tindakan pencegahan untuk mencegah cedera pada <i>Jumper</i> yang timbul dari “mencelupkan” ke dalam air, seperti masuknya air ke dalam hidung <i>Jumper</i>. Jika lompatan dilakukan di darat, diperlukan kantung udara dengan desain yang disetujui di bawah setiap <i>jumper</i>;</li><li>2. tidak boleh ada lompatan tandem atau ketapel (mundur);</li><li>3. kabel <i>bungee</i> baru dan sambungan ujungnya, <i>harness jumper</i>, dan tali jatuh bebas harus diuji dan diperiksa oleh <i>surveyor</i> yang disetujui sebelum digunakan;</li><li>4. lokasi operasi <i>bungee</i> harus bebas dari puing-puing dan rintangan yang mungkin tidak aman untuk <i>bungee jumping</i>;</li><li>5. sarana komunikasi dan transportasi ke</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>rumah sakit terdekat;</li><li>6. jika lokasi berada di atas air, kedalaman air dan akses laut harus memadai;</li><li>7. area <i>bungee jumping</i> harus memiliki pengujian struktural dan inspeksi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>8. area untuk pengunjung;</li><li>9. area persiapan untuk melompat yang jauh dari titik lompat;</li><li>10. <i>jump platform</i>/platform lompat memenuhi kriteria paling sedikit:<ol style="list-style-type: none"><li>a) platform lompat harus merupakan platform statis yang diintegrasikan dengan struktur permanen;</li><li>b) beban kerja yang aman (SWL), dengan faktor keamanan lima (5), harus ditentukan sesuai dengan jumlah maksimum orang dan peralatan di platform lompat;</li><li>c) berat pelompat tidak boleh melebihi 135 kg;</li><li>d) permukaan lantai platform lompat harus tahan slip;</li><li>e) ukuran platform harus memiliki ruang kerja yang cukup untuk</li></ol></li></ol>

		<p>menampung berbagai jenis pergerakan operator dan pelompat dengan cara yang aman;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>f) platform harus memiliki titik jangkar atau rel pemasangan yang sesuai, dirancang dan ditempatkan paling sesuai gerakan operator, pemasangan garis pengaman; dan</li><li>g) platform harus dilengkapi dengan pagar permanen untuk membatasi masuknya publik dan membatasi pelompat di area yang terisolasi dari titik lompat untuk persiapan lompatan.</li></ul> <p>11. <i>jump zones and safety spaces/zona lompat dan ruang keamanan</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ruang keamanan atas ruang pengaman puncak harus lebih dari 7% dari tinggi lompatan dan paling sedikit harus setinggi 2 meter;</li><li>b) ruang keamanan bawah, dengan kriteria:<ul style="list-style-type: none"><li>1) untuk melompati daratan atau permukaan padat, jarak aman vertikal:<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 4 meter dimana ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 meter; atau</li><li>(b) 5 meter dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 meter</li></ul></li><li>2) untuk lompatan di atas air di mana kedalaman air menyediakan total ruang pengaman dasar, jarak vertikal (diukur dari titik pencelupan maksimum) harus:<ul style="list-style-type: none"><li>(a) 2,7 meter dimana ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 meter; atau</li><li>(b) 3,4 meter dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 meter.</li></ul></li><li>3) untuk melompati air dimana kedalaman air hanya menyediakan sebagian dari keamanan dasar ruang, perhitungan jarak aman dasar harus sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>(a) (kedalaman air x 1,5) + (sisa ruang udara) = 4 meter, tempat ketinggian lompatan <math>\leq</math> 40 meter; atau</li><li>(b) (kedalaman air x 1,5) + (sisa ruang udara) = 5 meter, dimana ketinggian lompatan <math>&gt;</math> 40 meter.</li></ul></li></ul></li><li>c) ruang keamanan samping jarak horizontal yang memanjang ke luar dari tepi zona lompatan yang tidak</li></ul>

		<p>boleh kurang dari 20% dari jarak yang sesuai antara titik mana pun di tepi zona lompatan ke titik yang diproyeksikan langsung di bawah titik lompat;</p> <p>d) izin lompat maju jarak lompat ke depan dalam zona lompat harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) setidaknya 6 meter di mana ketinggian lompatan <math>\leq 40</math> meter;</li><li>2) minimal 8,5 meter dimana ketinggian lompatan <math>&gt; 40</math> meter.</li></ol> <p>e) izin Lompat Mundur jarak lompat mundur dalam zona lompat harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) setidaknya 3,5 meter di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, tempat ketinggian lompatan <math>\leq 40</math> meter;</li><li>2) paling sedikit 4 meter di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, di mana ketinggian lompatan <math>&gt; 40</math> meter; atau</li><li>3) Zona lompatan harus memungkinkan setidaknya <math>20^\circ</math> gerakan menyamping off line dari arah lompatan.</li></ol>
		<p>f) izin lompat lateral jarak lompat lateral dalam zona lompat harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. setidaknya 3,5 meter di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, tempat ketinggian lompatan <math>\leq 40</math> meter;</li><li>2. paling sedikit 4 meter di setiap titik di bawah titik lompat di setiap sisi titik lompat, di mana ketinggian lompatan <math>&gt; 40</math> meter; atau</li><li>3. zona lompatan harus memungkinkan setidaknya <math>20^\circ</math> gerakan menyamping off line dari arah lompatan.</li></ol> <p>12. area pendaratan / pemulihan</p> <p>a) di darat area pendaratan / pemulihan bebas dari halangan di setiap saat; dipagari, dan berukuran cukup untuk memungkinkan pendaratan yang aman, permukaan yang bersih, halus, dan empuk. Area landasan pendaratan harus paling sedikit 3 meter<sup>2</sup>.</p> <p>b) di atas air</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang lompatan dan area pendaratan harus bebas dari kapal lain, benda-benda terapung dan terendam, serta publik;</li><li>2) Kapal pendaratan dan pemulihan dengan minimal satu orang operator kapal dan dilengkapi dengan jaket pelampung, tali dengan panjang minimal 1,5 meter<sup>2</sup>; dan</li><li>3) jika area pendaratan untuk <i>Bungee jumping</i> merupakan bagian dari kolam renang, maka ukuran kolam harus memenuhi persyaratan ruang lompat dengan memiliki pagar pembatas yang aman dari publik (hanya operator atau orang yang diberi wewenang oleh <i>Jump Master</i> yang diizinkan memasuki ruang lompat dan area pendaratan/ pemulihan.</li></ol>
		<p>13. pagar pembatas area pandang harus dipagari untuk mencegah orang jatuh ke tingkat yang lebih rendah dan untuk mencegah publik masuk ke dalam area operasi dan pendaratan. Ketinggian pagar tidak boleh kurang dari 1 meter dan tidak lebih dari 1,15 meter dengan rel perantara di tengahnya. Jika ada bahaya benda jatuh yang dapat melukai orang pada ketinggian yang lebih rendah, papan setinggi 200 milimeter harus dipasang.</p>
		<p>14. kabel <i>bungee</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) <i>bungee</i> senur harus dirancang dan menjalani berbagai pengujian dalam batas yang ditentukan peregangan dan pemuatan sesuai kebutuhan di bagian ini;</li><li>b) kabel <i>bungee</i> harus dibuat dari karet alam atau sintetis atau campuran;</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>c) panjang tali <i>bungee</i> yang diregangkan harus konsisten setiap kali pembebanan yang sama diterapkan pada kabel <i>bungee</i>;</li><li>d) rincian desain kabel <i>bungee</i>, spesifikasi, pembuatan &amp; data pengujian serta informasi berikut harus diserahkan untuk persetujuan:<ol style="list-style-type: none"><li>1) perhitungan gaya G maksimum yang diberikan oleh kabel pada Jumper dalam kisaran berat yang tepat;</li></ol></li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>2) penggunaan kabel <i>bungee</i> maksimum yang diijinkan dinyatakan dalam jumlah lompatan. Kerusakan atau kerusakan maksimum yang diperbolehkan pada kabel sebelum kabel tersebut harus dihancurkan; dan</li><li>3) tanggal kadaluwarsa kabel <i>bungee</i></li><li>e) kabel <i>bungee</i> tidak boleh dimodifikasi, dirusak atau diperbaiki oleh orang lain selain pabrikan;</li><li>f) kabel <i>bungee</i> yang disetujui hanya akan tersedia untuk operator yang memenuhi syarat dan Pemilik harus bertanggung jawab atas pembaruan dan penyimpanan kabelnya secara aman; dan</li><li>g) pemilik harus segera berhenti menggunakan dan menghancurkan kabel <i>bungee</i> yang lewat tanggal masa kadaluarsa atau telah digunakan hingga jumlah lompatan maksimum. Pemilik juga harus bertanggung jawab atas pembuangan kabel senur jika melebihi batas aman dalam penurunan kualitas.</li></ul> <p>e. Usaha Paralayang (<i>paragliding</i>) dan Layang Gantung (<i>hang gliding</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) lokasi<ul style="list-style-type: none"><li>a) memiliki pemandangan yang cukup bagus;</li><li>b) lokasi take off berada pada lokasi alami, permukaan yang datar yang dapat digunakan untuk landasan penerbangan paralayang yang mencakup jalan untuk lari ke bawah menuju datangnya angin dengan tingkat kecuraman rata-rata 10-20 derajat;</li><li>c) lokasi landing berada pada lokasi alami, menggunakan permukaan tanah dan rumput), serta tidak banyak di tumbuh semak; dan</li><li>d) tempat berteduh yang terawat dan dilengkapi dengan tempat duduk.</li></ul></li><li>2) perlengkapan paling sedikit memiliki perlengkapan dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>harness</i> pilot dan <i>harness</i> penumpang dengan material yang tahan lama terhadap kelembaban dan kotoran;</li><li>b) parasut utama; tersedia untuk parasut penerbang pemula, menengah dan mahir yang</li></ul></li></ul>

		<p>ukurannya disesuaikan dengan berat penerbang (termasuk ukuran xs, s, m, l, xl untuk terbang berdua/tandem);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) parasut cadangan;</li><li>d) helm;</li><li>e) sepatu;</li><li>f) radio komunikasi dapat berupa <i>handy talky</i>;</li><li>g) <i>wind sock</i> yang dipasang di lokasi <i>take off</i> dan <i>landing</i>; dan</li><li>h) <i>wind meter</i>.</li></ul> <p>3) angin kegiatan paralayang dapat dilakukan jika kecepatan angin yang ideal untuk paralayang adalah berkisar di bawah 20 km/jam.</p> <p>f. Usaha Hoki Es</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) arena hoki es berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat dan dikelilingi oleh dinding (perimeter) sekitar 1 meter. Ukuran arena hoki es adalah 26 meter s.d 61 meter, dan memiliki sudut radius 8,5 meter. Arena hoki 30 meter s.d 60 meter memiliki 6 meter sudut radius diterima di Olimpiade dan hoki Internasional.</li><li>2) papan penghalang penghalang perimeter harus memiliki akses keluar masuk arena yang berukuran 1,2 meter - 1,8 meter untuk pemain, agar pemain dapat keluar dan masuk arena es lebih mudah, dan bukaan 3 meter untuk mobil pelapis es (zamboni). Ketinggian dari papan ini adalah 1,2 meter.</li><li>3) struktur lantai es lantai pada arena es menggunakan beberapa lapisan antara batas tanah sampai dengan lantai es. lantai Es terdiri dari: Lapisan es sintesis, lapisan dingin dengan sistem pipa, lapisan peluncur, lapisan pelindung, lapisan tanggul pen</li></ul>
		<p>dingin, lapisan penyangga, lapisan antibeku, lapisan pembuluh yang membias, lapisan penyaring, penyaluran air, lapisan di bawah permukaan tanah atau pondasi.</p> <p>Permukaan es biasanya akan dilakukan pelapisan lima kali per hari. hal ini dilakukan karena sepatu memotong permukaan es, yang mempengaruhi kualitas berseluncur. Pelapisan es ini dilakukan dengan menggunakan mobil pelapis es atau zamboni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4) tempat penyewaan sepatu hoki es tempat penyewaan sepatu harus terletak berdekatan dengan salah satu arena ice</li></ul>

		<p><i>rink</i> bila arena <i>ice rink</i> lebih dari satu. Sebuah sistem yang membutuhkan sekitar 3 meter persegi per 100 pasang sepatu <i>ice skating</i>, termasuk ruang sirkulasi berdasarkan 300 milimeter modul persegi diagonal yang membagi 6 tinggi dari permukaan tanah. Rekomendasi untuk jumlah sepatu <i>ice skating</i> untuk ukuran <i>ice rink</i> 60 meter x 30 meter bervariasi sekitar 1200 - 3000 pasang sepatu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>5) instruktur atau pelatih;</li><li>6) papan skor/nilai;</li><li>7) peralatan hoki es:<ul style="list-style-type: none"><li>a) stik hoki es<ul style="list-style-type: none"><li>(1) terbuat dari komposit campuran <i>fiber glass</i> dan kayu, memungkinkan juga terbuat dari bahan lain selain komponen besi atau metal dengan kepala bagian bawah melengkung; dan</li><li>(2) stik tidak boleh dilekatkan (disambung) atau dimasukkan benda logam sejenisnya yang dapat membahayakan.</li></ul></li><li>b) bola hoki es (<i>puck</i>) berbentuk cakram dari karet;</li><li>c) helm Khusus hoki es (<i>headgear</i>) yang berfungsi baik untuk melindungi bagian kepala termasuk wajah;</li><li>d) pelindung tubuh (<i>body protector</i>) berbahan keras dilengkapi dengan busa;</li><li>e) pelindung kaki (<i>leggoard</i>) dengan lebar maksimum 300 milimeter untuk dikenakan penjaga gawang;</li><li>f) pelindung telapak kaki (<i>kickers</i>);</li><li>g) pelindung tangan (<i>hand protector</i>) untuk digunakan oleh penjaga</li></ul></li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>gawang;</li><li>h) gawang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) dua tiang gawang vertikal disambung dengan sebuah tiang silang horizontal yang ditempatkan pada bagian tengah dari masing-masing garis belakang di atas tanda yang berada di luar;</li><li>(2) tiang gawang dan tiang silang berwarna putih berbentuk empat persegi panjang di bagian yang saling bersimpangan, dengan lebar 50 milimeter dan ketebalan antara 50 milimeter dan 75 milimeter;</li></ul></li></ul>

		<p>(3) tiang gawang tidak boleh diperpanjang secara vertical melebihi tiang silang tidak boleh diperpanjang secara horizontal melebihi tiang gawang;</p> <p>(4) jarak antara sisi bagian dalam tiang gawang adalah 3,66 dan jarak dari sisi bagian terendah tiang silang ke permukaan adalah 2,14 meter; dan</p> <p>(5) 0 meter dari tiang silang dan lebar minimum 1,20 meter dari permukaan lapangan.</p> <p>g. Usaha Slingshot</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. arena <i>slingshot</i> terletak di luar gedung, dan memenuhi persyaratan kelaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. perlengkapan dan peralatan <i>slingshot</i> memenuhi persyaratan keamanan dan kelaikan; dan</li><li>3. terdapat pemanduan <i>slingshot</i>.</li></ol> <p>6.3.2 Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li><li>b. ketersediaan dan penyampaian informasi tentang produk dan tarif, pembayaran, nomor telepon penting (pengelola, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik), dan jadwal operasional;</li><li>c. pemberian informasi persyaratan pengunjung untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi:<ol style="list-style-type: none"><li>1. tidak mengalami kondisi medis sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) asma/gangguan pernapasan;</li><li>b) kehamilan;</li><li>c) epilepsi;</li><li>d) hipertensi;</li></ol></li></ol></li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>e) masalah persendian/ligament;</li><li>f) orang dalam keadaan mabuk dan/atau di bawah pengaruh obat-obatan; dan/atau</li><li>g) tidak sedang cedera atau baru menjalankan operasi.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. memiliki batas usia minimal 13 tahun, jika dibawah usia tersebut maka harus di dampingi oleh orang tua atau wali.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>d. penyambutan pengunjung sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li><li>e. penyiapan pengawas keselamatan (<i>life guard</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>f. pemberian informasi tata tertib pengunjung;</li><li>g. perawatan secara berkala terhadap gelanggang/arena serta peralatannya;</li><li>h. pembayaran tunai dan/ atau nontunai berfungsi dengan baik;</li><li>i. memiliki prosedur pengembalian dana (<i>refund</i>) yang transparan;</li><li>j. pemberian pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan hygiene sanitasi; dan</li><li>k. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung yang terdokumentasi.</li></ul>
6.4	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan yang jelas yang terdokumentasi;</li><li>b. pelaksanaan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena yang terdokumentasi;</li><li>c. perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;</li><li>d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>e. pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri yang terdokumentasi;</li><li>f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha;</li><li>g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha yang terdokumentasi;</li><li>h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang terdokumentasi;</li><li>j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha yang terdokumentasi;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</li><li>n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</li><li>p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan</li></ul>

		<p>kondisi darurat;</p> <p>q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat yang terdokumentasi;</p> <p>r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama, dan pengendalian hama (<i>pest control</i>);</p> <p>s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama terdokumentasi;</p> <p>t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;</p> <p>u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</p> <p>x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha;</p> <p>y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi.</p>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Gelanggang/Arena dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

STANDAR KEGIATAN USAHA  
FASILITAS LAPANGAN  
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH

NO	KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, dan tenis sebagai kegiatan pokok, terkecuali lapangan golf sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</p> <p>b. Usaha Fasilitas Lapangan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis , terkecuali lapangan golf sebagai usaha pokok dan sarana lainnya, untuk tujuan rekreasi;</p> <p>c. Usaha Fasilitas Lapangan Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah Usaha Fasilitas Lapangan dengan kategori tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>d. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>e. Standar Usaha Fasilitas Lapangan adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Fasilitas Lapangan yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Fasilitas Lapangan.</p> <p>f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.</p> <p>g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Lapangan Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Usaha Fasilitas Lapangan yang telah memenuhi Standar Usaha Fasilitas Lapangan Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.</p> <p>h. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>i. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Keolahragaan.</p>
3.	Penggolongan	-

	Usaha	
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>a. memiliki SLS;</p> <p>b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;</p> <p>c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</li> <li>b) ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</li> <li>c) peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</li> <li>d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</li> <li>e) ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</li> <li>f) Status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas;</li> </ol> </li> <li>2. sumber daya manusia: perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.</li> <li>3. ketentuan produksi: pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi.</li> <li>4. sistem manajemen usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>d) struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</li> <li>e) rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan</li> <li>f) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi, dan</li> </ol> </li> </ol> <p>d. dalam hal pelaku Usaha Fasilitas Lapangan selain PMA secara sukarela melaksanakan standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</p>
	6.1 Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah untuk karyawan pria dan wanita, dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;</li> <li>b. ruang ganti pakaian dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li> <li>c. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. tempat penyimpanan barang (loker) pengunjung yang berfungsi dengan baik;</li><li>e. kamar mandi, shower, dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li><li>f. ruang/tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung dan karyawan bersih dan terawat;</li><li>g. tersedia area perbaikan sarana dan perlengkapan olahraga;</li><li>h. ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan tenaga medis bersertifikat;</li><li>i. instalasi listrik dan/atau genset terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</li><li>j. Lampu darurat yang berfungsi dengan baik;</li><li>k. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</li><li>l. penggunaan peralatan hemat air, meliputi tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan closet dual flush;</li><li>m. instalasi pembuangan limbah cair ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li><li>n. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan baik;</li><li>o. fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;</li><li>p. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik, anorganik, dan B3;</li><li>q. tempat penampungan sementara terpisah antara sampah organik, anorganik, dan B3 serta mampu menampung sampah dalam jumlah sesuai kebutuhan;</li><li>r. tempat petugas keamanan/pos keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>s. peralatan keamanan berupa kamera pengawas (Closed Circuit Television) yang berfungsi dengan baik;</li><li>t. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca;</li><li>u. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>v. area/tempat penjualan makanan dan minuman</li><li>w. yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi.</li></ul>
	6.2 Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>a. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>c. karyawan dapat menangani keluhan pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</li><li>d. karyawan memahami penerapan ramah lingkungan di tempat usaha sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan/atau keterampilan;</li><li>f. terdapat instruktur/pemandu yang memiliki sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga lainnya yang diakui pada aktivitas olahraga;</li><li>g. pengawas (life guard) yang berkompeteren khusus untuk menjaga keselamatan pemain dan pengunjung sebanding dengan luasan area lapangan dan jumlah pengunjung;</li><li>h. petugas kebersihan yang terlatih;</li><li>i. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan;</li><li>j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir yang terdokumentasi;</li><li>k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi; dan</li><li>l. pengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.</li></ul>
	6.3 Ketentuan Produksi	<p>6.3.2 Persyaratan Produk Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Usaha Bulu Tangkis<ul style="list-style-type: none"><li>1. luas lahan paling sedikit 1.500 meter persegi dengan batas-batas yang jelas, terdapat pintu masuk dan keluar;</li><li>2. bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha lapangan bulu tangkis, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik dilengkapi petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;</li><li>3. Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) lapangan bulu tangkis termasuk area untuk ruang bergerak pemain dengan jarak paling sedikit 2 (dua) meter yang memenuhi persyaratan standar dan teknis lapangan bulu tangkis;</li><li>4. memiliki sarana dan fasilitas lapangan, terdapat perlengkapan bermain bulu tangkis yang aman dan bersih;</li><li>5. penyediaan makan minum yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; dan</li><li>6. pelatih dan/atau pengawas bulu tangkis yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya</li></ul></li></ul> <p>Ukuran akreditasi A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tempat pertandingan dengan panjang 60 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 15 meter;</li><li>b) tempat latihan dengan panjang 45 meter, 25 lebar meter, dan tinggi 12 meter;</li><li>c) area pemanasan (warm up areas) dengan panjang 24 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 12 meter;</li><li>d) ruang ganti dengan panjang 7 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>e) ruang teknisi dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>f) ruang audio (call room) dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li></ul>

		<p>g) ruang medis dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>h) area penimbangan;</p> <p>i) tempat pemeriksaan peralatan;</p> <p>j) area kontrol doping dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>k) ruang penyimpanan/ gudang dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>l) kantor Federasi;</p> <p>m) ruang makan dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>n) pusat akreditasi dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>o) ruang tunggu VIP dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>p) ruang pers/siaran dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>q) ruang konferensi pers dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>r) timing and scoring room dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>s) booth pameran/sponsor dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>t) tempat upacara dan ruang persiapan dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>u) zona campuran/mix zone dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>v) tempat duduk penonton yang nyaman;</p> <p>w) ruang kontrol keamanan dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>x) ruang layanan dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>y) toilet pribadi untuk peserta dan toilet;</p> <p>z) zona wawancara kilat dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>aa) tempat parkir;</p> <p>bb) ruang recovery dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter; dan</p> <p>cc) ruang voulentir dengan panjang 7 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter.</p> <p>Ukuran Akreditasi B:</p> <p>a) tempat pertandingan dengan panjang 50 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 12 meter;</p> <p>b) tempat latihan dengan panjang 45 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 12 meter;</p> <p>c) area pemanasan (warm up areas) dengan panjang 24 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 12 meter;</p> <p>d) ruang ganti dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>e) ruang teknisi dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>f) ruang audio (call room) dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</p> <p>g) ruang medis dengan panjang 5 meter, lebar 5</p>
--	--	---

		<p>meter, dan tinggi 5 meter;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>h) area penimbangan;</li><li>i) tempat pemeriksaan peralatan;</li><li>j) area kontrol doping dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>k) ruang penyimpanan/ Gudang dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>l) kantor Federasi;</li><li>m) ruang makan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>n) pusat akreditasi dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>o) ruang tunggu VIP dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>p) ruang pers/siaran dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>q) ruang konferensi pers dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>r) timing and scoring room dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>s) booth pameran/sponsor dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>t) tempat upacara dan ruang persiapan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>u) zona campuran/mix zone dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>v) tempat duduk penonton yang nyaman;</li><li>w) ruang kontrol keamanan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>x) ruang layanan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>y) toilet pribadi untuk peserta dan toilet;</li><li>z) zona wawancara kilat dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>aa) tempat parkir;</li><li>bb) ruang recovery dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter; dan</li><li>cc) ruang voulentir dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter</li></ul> <p>Ukuran Akreditasi C:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tempat pertandingan dengan panjang 45 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 12 meter;</li><li>b) tempat latihan dengan panjang 45 meter, lebar 25 meter, dan tinggi 12 meter;</li><li>c) area pemanasan (warm up areas) dengan panjang 24 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 12 meter;</li><li>d) ruang ganti dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>e) ruang teknisi dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>f) ruang audio (call room) dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>g) ruang medis dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>h) area penimbangan;</li><li>i) tempat pemeriksaan peralatan;</li><li>j) area kontrol doping dengan panjang 5 meter lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>k) ruang penyimpanan/ Gudang dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>l) kantor Federasi;</li><li>m) ruang makan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>n) pusat akreditasi dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>o) ruang tunggu VIP dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>p) ruang pers/siaran dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>q) ruang konferensi pers dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>r) timing and scoring room dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>s) booth pameran/sponsor dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>t) tempat upacara dan ruang persiapan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>u) zona campuran/mix zone dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>v) tempat duduk penonton yang nyaman;</li><li>w) ruang kontrol keamanan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>x) ruang layanan dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>y) toilet pribadi untuk peserta dan toilet;</li><li>z) zona wawancara kilat dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter;</li><li>aa) tempat parkir;</li><li>bb) ruang recovery dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter; dan</li><li>cc) ruang volentir dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter.</li></ul> <p>Usaha Bola Voli</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. luas lahan paling sedikit 1.600 meter persegi dengan batas-batas yang jelas, terdapat pintu masuk dan keluar;</li><li>2. Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha lapangan bola voli, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik dilengkapi petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;</li><li>3. sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) lapangan bola voli termasuk area untuk ruang bergerak pemain dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter yang memenuhi persyaratan standar dan teknis lapangan bola voli;</li><li>4. memiliki sarana dan fasilitas lapangan, terdapat perlengkapan bermain bola voli yang aman dan bersih;</li><li>5. penyediaan makan minum yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; dan</li><li>6. pelatih dan/atau pengawas bola voli yang kompeten dan</li></ol>
--	--	--

		<p>berpengalaman sesuai bidangnya.</p> <p>Usaha Bola Basket</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas lahan paling sedikit 1.600 meter persegi dengan batas-batas yang jelas, terdapat pintu masuk dan keluar; Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha lapangan bola basket, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik dilengkapi petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;</li><li>2. lapangan bola basket termasuk area untuk ruang bergerak pemain dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter yang memenuhi persyaratan standar dan teknis lapangan bola basket;</li><li>3. Memiliki sarana dan fasilitas lapangan, terdapat perlengkapan bermain bola basket yang aman dan bersih;</li><li>4. penyediaan makan minum yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi; dan</li><li>5. pelatih dan/atau pengawas bola basket yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya</li></ol> <p>Usaha Tenis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. luas lahan paling sedikit 2.000 meter persegi dengan batas-batas yang jelas, terdapat pintu masuk dan keluar;</li><li>2. bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha lapangan tenis, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik dilengkapi petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;</li><li>3. sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) lapangan tenis termasuk area untuk ruang bergerak pemain dengan jarak paling sedikit 3 (tiga) meter yang memenuhi persyaratan standar dan teknis lapangan tenis;</li><li>4. memiliki sarana dan fasilitas lapangan, terdapat perlengkapan bermain tenis yang aman dan bersih;</li><li>5. penyediaan makan minum yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi; dan</li><li>6. pelatih dan/atau pengawas tenis yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya.</li></ol>
		<p>6.3.2 Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li><li>b. ketersediaan dan penyampaian informasi tentang produk dan tarif, pembayaran, nomor telepon penting (pengelola, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik), dan jadwal operasional;</li><li>c. penyambutan pengunjung sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li><li>d. penyiapan pengawas keselamatan (life guard) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. pemberian informasi tata tertib pengunjung;</li><li>f. perawatan secara berkala terhadap tempat dan peralatan olahraga;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>g. pembayaran tunai dan/atau nontunai berfungsi dengan baik;</li><li>h. penanganan keluhan tamu/pengunjung;</li><li>i. penyampaian informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat yang terdokumentasi; dan</li><li>j. pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung yang terdokumentasi</li></ul>
	6.4 Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan yang jelas dan terdokumentasi;</li><li>b. pelaksanaan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan yang terdokumentasi;</li><li>c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang terdokumentasi;</li><li>d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</li><li>e. pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri yang terdokumentasi;</li><li>f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha;</li><li>g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha yang terdokumentasi;</li><li>h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang terdokumentasi;</li><li>j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha yang terdokumentasi;</li><li>l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</li><li>n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li><li>o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</li><li>p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat;</li><li>q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat yang terdokumentasi;</li><li>r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;</li><li>s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama yang terdokumentasi;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;</li><li>u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha yang terdokumentasi;</li><li>v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li><li>w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</li><li>x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha; dan</li><li>y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.</li></ul>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

STANDAR KEGIATAN USAHA  
FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)  
TINGKAT RISIKO TINGGI

NO	KBLI: (93114) FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan usaha yang terkait dengan kegiatan fasilitas lapangan yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.	
2.	Istilah dan Definisi	a.	Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.
		b.	Usaha Fasilitas Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat untuk olahraga Golf beserta fasilitasnya di suatu kawasan tertentu;
		c.	Usaha Fasilitas Lapangan Golf Dengan tingkat risiko Tinggi adalah Usaha Fasilitas Lapangan Golf dengan kategori tingkat risiko tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya
		d.	Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
		e.	Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan Golf adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Lapangan Golf yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Fasilitas Lapangan Golf.
		f.	Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha
		g.	Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Lapangan Golf Dengan tingkat risiko Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Usaha Fasilitas Lapangan Golf yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan Golf Dengan tingkat risiko Tinggi.
		h.	Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
		i.	Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan.

3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan Golf Dengan tingkat risiko Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.
4.1	Sarana	<p>a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</p> <p>b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</p> <p>c. peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</p> <p>d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</p> <p>e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman;</p> <p>f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas</p>
4.2	Sumber Daya Manusia	perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;
4.3	Ketentuan Produksi	pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi;
4.4	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</p> <p>b. rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi;</p> <p>c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.</p>
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian: dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang pengembangan industri olahraga pada Kementerian yang menangani urusan Keolahragaan melalui penunjukan dengan Keputusan Menteri.</p> <p>5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian: dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku usaha menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS.</p> <p>5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:</p> <p>a. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan Golf membuat akun di Sistem OSS;</p> <p>b. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan Golf mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;</p> <p>c. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan Golf mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 93114;</p> <p>d. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;</p> <p>e. pelaku Usaha Fasilitas Lapangan Golf melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;</p> <p>f. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;</p> <p>g. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim</p>

			<p>verifikator, diikuti kelengkapan persyaratan;</p> <p>h. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar;</li> <li>2) jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i;</li> </ol> <p>i. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha</p>
			<p>Fasilitas Lapangan Golf oleh unit persetujuan;</p> <p>j. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Kementerian yang menangani urusan Keolahragaan;</li> <li>2) jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan;</li> <li>3) jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.</li> </ol>
6.	Ketentuan Kewajiban		<p>a. memiliki SLS.</p> <p>b. memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</p>
	6.1	Sarana	<p>a. ruang ganti dan tempat istirahat terpisah untuk karyawan pria dan wanita, dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;</p> <p>b. ruang ganti pakaian dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</p> <p>c. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;</p> <p>d. kamar mandi, shower dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;</p> <p>e. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung dan karyawan bersih dan terawat;</p> <p>f. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>g. tempat (<i>counter</i>) pendaftaran dan pembayaran yang bersih dan terawat;</p> <p>h. tempat (<i>counter</i>) penjualan/penyewaan perlengkapan yang bersih dan terawat;</p> <p>i. ruang loker yang meliputi tempat penyimpanan barang, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>

			<p>undangan;</p> <p>j. tempat penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</p> <p>k. penangkal petir yang berfungsi dengan baik;</p> <p>l. ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan tenaga medis bersertifikat;</p> <p>m. tempat petugas keamanan/pos keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>n. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan baik;</p> <p>o. instalasi listrik dan/atau genset terpasang aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
			<p>undangan;</p> <p>p. penggunaan lampu hemat energi yang berfungsi dengan baik;</p> <p>q. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</p> <p>r. penggunaan peralatan hemat air, meliputi tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan <i>closet dual flush</i>;</p> <p>s. instalasi pembuangan limbah cair yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>t. peralatan keamanan berupa kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) yang berfungsi dengan baik;</p> <p>u. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca;</p> <p>v. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>w. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik, anorganik, dan B3;</p> <p>x. tempat penampungan sementara terpisah antara sampah organik, anorganik, dan B3 serta mampu menampung sampah dalam jumlah sesuai kebutuhan; fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.</p> <p>y.</p>
	6.2	Sumber Daya Manusia	<p>a. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. karyawan memahami pelaksanaan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. karyawan dapat menangani keluhan pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</p> <p>d. karyawan memahami penerapan ramah lingkungan di tempat usaha sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</p> <p>e. penyediaan <i>caddy</i> yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga resmi lainnya;</p> <p>f. penyediaan instruktur golf dengan sertifikasi pelatih</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. nasional dan/atau internasional;</li> <li>h. penyediaan tenaga medis bersertifikat K3 dan tanggap darurat;</li> <li>i. petugas kebersihan yang terlatih;</li> <li>j. petugas satuan pengamanan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan;</li> <li>k. pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi terdokumentasi;</li> <li>l. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan yang terdokumentasi;</li> <li>m. pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan karir yang terdokumentasi;</li> <li>n. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi; dan</li> <li>o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.</li> </ul>
	6.3	Ketentuan Produksi	<p>6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. luas lahan paling sedikit 10 ha dengan batas-batas yang jelas;</li> <li>b. memiliki paling sedikit 9 lubang (<i>hole</i>), dengan jarak <i>hole</i> sesuai standar internasional;</li> <li>c. permukaan <i>green</i> harus memenuhi standar kualitas rumput golf (<i>bentgrass</i> atau bermuda <i>grass</i>);</li> <li>d. drainase lapangan diuji minimal dua kali setahun;</li> <li>e. jumlah par paling sedikit 27, yang antara lain terdiri dari par 3, dengan jarak 5 - 250 yard (4.5 - 229 meter), par 4, dengan jarak 200 - 475 yard (183 - 434 meter), atau par 5, dengan jarak <math>\geq</math> 350 yard (320 meter);</li> <li>f. memiliki <i>area teeing ground</i>, <i>fairway</i>, <i>rough</i>, dan <i>green</i>, dengan batas yang jelas;</li> <li>g. memiliki area <i>driving range</i> yang memenuhi standar IGF.</li> <li>h. memiliki area rintangan antara lain pasir (<i>bunker</i>) dan/atau air;</li> <li>i. tempat berteduh (<i>shelter</i>), setiap 3 hole yang dilengkapi toilet, P3K, dan telepon darurat;</li> <li>j. memiliki sistem pencahayaan untuk permainan malam.</li> </ul>
			<p>6.3.2 Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li> <li>b. penyambutan pengunjung sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li> <li>c. pemesanan untuk bermain golf sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li> <li>d. pemberian informasi tarif dan aturan permainan secara jelas kepada pengunjung.</li> <li>e. penyiapan <i>caddy</i> sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis</li> </ul>

			<p>pelaksanaan;</p> <p>f. pemberian informasi penggunaan loker sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</p> <p>g. penyerahan peralatan golf sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</p> <p>h. perawatan secara berkala terhadap lapangan golf;</p> <p>i. pembayaran tunai dan/atau nontunai berfungsi dengan baik;</p>
			<p>j. pemberian informasi mekanisme refund jika permainan batal karena force majeure;</p> <p>k. pemberian pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan hygiene sanitasi.</p>
6.4	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;</p> <p>b. pelaksanaan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan Golf terdokumentasi;</p> <p>c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan terdokumentasi;</p> <p>d. pelaksanaan program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi;</p> <p>e. pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri yang terdokumentasi;</p> <p>f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha;</p> <p>g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha yang terdokumentasi;</p> <p>h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</p> <p>n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha</p>	

		<p>secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</p> <p>p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat;</p> <p>q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat yang terdokumentasi;</p>
		<p>r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama;</p> <p>s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengendalian hama yang terdokumentasi;</p> <p>t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;</p> <p>u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>w. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</p> <p>x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha;</p> <p>y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha yang terdokumentasi.</p>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan Golf dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

STANDAR KEGIATAN USAHA  
FASILITAS OLAAHRAGA BELADIRI  
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH

NO	KBLI: (93115) FASILITAS OLAAHRAGA BELADIRI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (dojang), tinju (sasana) sebagai usaha pokok dan sarana lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</p> <p>b. Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga beladiri pencak silat, karate, taekwondo, tinju sebagai usaha pokok dan sarana lainnya, untuk tujuan keolahragaan.</p> <p>c. Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri dengan kategori tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>e. Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri.</p> <p>f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha</p> <p>g. Sertifikat Standar Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.</p> <p>h. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana</p>

		<p>usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>i. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>a. memiliki SLS;</p> <p>b. memiliki laporan kegiatan secara berkala;</p> <p>c. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan Penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:</p> <p>1) sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</li> <li>b) ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</li> <li>c) peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</li> <li>d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</li> <li>e) ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman;</li> <li>f) status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas;</li> </ol> <p>2) sumber daya manusia: perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;</p> <p>3) ketentuan produksi: pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat yang terdokumentasi;</p> <p>4) sistem manajemen usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</li> <li>b) rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan</li> <li>c) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi</li> </ol> <p>d. dalam hal pelaku Usaha Fasilitas Olahraga Beladiri secara sukarela melaksanakan standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</p>
	6.1 Sarana	<p>a. instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</p> <p>b. instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan;</p> <p>c. instalasi pengolahan Instalasi Pengolahan Air</p>

		<p>Limbah baik dikelola mandiri, kawasan atau Pemerintah Daerah;</p> <p>d. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</p> <p>e. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi;</p> <p>f. area parkir yang bersih, aman, dan terawat;</p> <p>g. tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan anorganik</p> <p>h. tempat penampungan sampah sementara</p>
		<p>organik dan anorganik;</p> <p>i. tempat ibadah beserta kelengkapannya;</p> <p>j. sirkulasi udara yang baik.</p>
6.2	Sumber Daya Manusia	<p>a. pengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi;</p> <p>b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan/atau keterampilan;</p> <p>c. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan terdokumentasi;</p> <p>d. minimal satu tenaga medis bersertifikat untuk setiap sesi latihan/kompetisi</p> <p>e. tersedia pelatih dan pengawas olahraga beladiri yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya;</p> <p>f. minimal satu pelatih bersertifikat untuk 15 peserta latihan;</p> <p>g. sertifikasi dari BNSD sesuai dengan standar induk organisasi olahraga nasional;</p> <p>h. pelaksanaan pelatihan K3 dan crowd management terdokumentasi;</p> <p>i. tersedia petugas khusus sanitasi area latihan peralatan;</p> <p>j. pelaksanaan program pembaruan kompetensi;</p> <p>k. pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk karyawan;</p> <p>l. pelaksanaan simulasi evakuasi terdokumentasi.</p>
6.3	Ketentuan Produksi	<p>6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:</p> <p>a. bangunan bersertifikasi laik fungsi yang diperuntukkan sebagai usaha fasilitas olahraga beladiri, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik dilengkapi petunjuk arah menuju jalan keluar yang aman, yang jelas dan mudah terlihat;</p> <p>b. tempat atau area olahraga beladiri pencak silat, karate, taekwondo, tinju yang aman dan memenuhi kelaikan;</p> <p>c. sarana dan fasilitas olahraga beladiri sesuai dengan standar federasi internasional masing-masing cabang olahraga beladiri;</p> <p>d. ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</p> <p>e. toilet yang bersih, terawat, terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>disabilitas;</li> <li>f. ruang medis darurat lengkap dengan P3K dan peralatan dasar;</li> <li>g. closed circuit television/CCTV dan jalur evakuasi darurat; dan</li> <li>h. sistem pencahayaan yang memenuhi standar untuk kompetisi resmi dan siaran TV.</li> </ul>
		<p>6.3.2 Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karyawan menggunakan seragam yang bersih dan rapi;</li> <li>b. ketersediaan dan penyampaian informasi</li> </ul>
NO	KBLI: (93115) FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>tentang produk dan tarif, pembayaran, dan jadwal operasional;</li> <li>c. penyediaan seragam olahraga beladiri bagi peserta didik;</li> <li>d. penyambutan pengunjung;</li> <li>e. penyampaian tata tertib olahraga beladiri pencak silat, karate, taekwondo, tinju;</li> <li>f. pemeliharaan tempat dan peralatan olahraga beladiri;</li> <li>g. pembayaran tunai dan/atau nontunai;</li> <li>h. pelaksanaan program keselamatan, keamanan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang terdokumentasi;</li> <li>i. pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li> <li>j. penanganan keluhan tamu/pengunjung;</li> <li>k. pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan, pengendalian hama (<i>pest control</i>) dan <i>general cleaning</i>;</li> <li>l. melaksanakan program perawatan bangunan usaha;</li> <li>m. pemberian asuransi kecelakaan kepada pengunjung/anggota didik olahraga beladiri.</li> <li>n. penggunaan bahan ramah lingkungan dan nontoksik;</li> <li>o. pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk peserta; dan</li> <li>p. penyampaian informasi tarif, jadwal, dan aturan internal yang tersedia di lokasi dan website resmi.</li> </ul>
	6.4 Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tersedia sistem manajemen berbasis aplikasi untuk keanggotaan, pembayaran, dan pelaporan;</li> <li>b. tersedia peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan;</li> <li>c. pelaksanaan peraturan perusahaan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;</li> <li>d. pelaksanaan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha fasilitas olahraga beladiri yang terdokumentasi;</li> <li>e. pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri yang terdokumentasi;</li> </ul>

		<p>f. penerapan konsep <i>green facility</i> yang terdokumentasi;</p> <p>g. pelaksanaan protokol pencegahan cedera yang terdokumentasi;</p> <p>h. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis rencana tanggap darurat yang terdokumentasi;</p> <p>i. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>j. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>k. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha.</p> <p>l. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha yang</p>
		<p>terdokumentasi;</p> <p>m. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>n. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>o. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>p. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>q. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan standar usaha;</p> <p>r. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja internal audit pelaksanaan standar usaha terdokumentasi.</p>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Fasilitas Lapangan (Lapangan Golf) dilakukan Pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

STANDAR KEGIATAN USAHA  
PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA  
TINGKAT RISIKO RENDAH

NO	KBLI: (93119) PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait usaha penyediaan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 sampai dengan 93116, termasuk penyediaan <i>sport center</i> dan fasilitas olahraga lainnya sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan olahraga, latihan, pembinaan, rekreasi olahraga, dan/atau layanan olahraga lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</p> <p>b. Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok 93111 sampai dengan 93116, termasuk penyediaan sport center.</p> <p>c. Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya Dengan Tingkat Risiko Rendah adalah Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya dengan kategori tingkat risiko rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>d. Standar Kegiatan Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.</p> <p>e. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha</p> <p>f. Verifikasi adalah pemeriksaan administratif dan/atau teknis terhadap pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya.</p> <p>g. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>h. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.</p> <p>i. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan</p>

		<p>yang memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi di bidang olahraga.</p> <p>j. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya meliputi penyediaan tempat dan fasilitas olahraga yang tidak termasuk dalam kelompok fasilitas stadion, gelanggang/arena, lapangan golf, lapangan olahraga tertentu, dan pusat kebugaran, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>sport center;</li><li>gedung atau kawasan olahraga multifungsi;</li><li>fasilitas olahraga rekreasi;</li><li>fasilitas olahraga komunitas atau komersial lainnya; dan/atau</li><li>fasilitas olahraga lainnya sesuai perkembangan kegiatan usaha keolahragaan.</li></ol>
4.	Ketentuan Persyaratan	<p>Pelaku usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memiliki Nomor Induk Berusaha;</li><li>memiliki dokumen penguasaan atau penggunaan yang sah atas tanah, bangunan, dan/atau tempat usaha;</li><li>memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>memiliki persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, dalam hal dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>memiliki dokumen daftar fasilitas olahraga, sarana olahraga, dan layanan yang disediakan;</li><li>memiliki struktur organisasi atau penanggung jawab pengelolaan usaha; dan</li><li>memiliki dokumen operasional usaha yang paling sedikit memuat tata tertib penggunaan fasilitas, prosedur keselamatan, prosedur pemeliharaan, dan prosedur penanganan keadaan darurat.</li></ol>
5.	Ketentuan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Verifikasi dilakukan terhadap dokumen administratif dan kondisi teknis fasilitas olahraga.</li><li>Verifikasi administratif paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>kesesuaian identitas pelaku usaha;</li><li>kesesuaian KBLI;</li><li>dokumen penguasaan atau penggunaan tempat usaha;</li><li>persyaratan dasar; dan</li><li>dokumen operasional usaha.</li></ol></li><li>Verifikasi teknis paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>ketersediaan dan kelayakan prasarana olahraga;</li><li>ketersediaan dan kelayakan sarana olahraga;</li><li>keselamatan, keamanan, dan kebersihan fasilitas;</li><li>kesiapan sumber daya manusia; dan</li></ol></li><li>Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dengan kategori; dan</li><li>Dalam hal hasil verifikasi adalah memenuhi dengan perbaikan atau belum memenuhi, pelaku usaha.</li></ol>

NO	KBLI: (93119) PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	
		f. wajib menindaklanjuti catatan perbaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>a. Pelaku usaha wajib memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya dengan Tingkat Risiko Rendah yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</li> <li>b) ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</li> <li>c) peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;</li> <li>d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</li> <li>e) ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</li> <li>f) status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.</li> </ol> </li> <li>2) Sumber daya manusia: perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.</li> <li>3) ketentuan produksi: pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi.</li> <li>4) sistem manajemen usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</li> <li>b) rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan</li> <li>c) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan teknis pengelolaan fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 sampai dengan angka 6.4. pelaku usaha wajib menjaga fasilitas olahraga, bangunan, utilitas, dan peralatan olahraga dalam kondisi laik fungsi, aman, bersih, dan terpelihara.</p> <p>c. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan, bangunan gedung, lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan kerja, dan ketertiban umum.</p>
	6.1 Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. papan nama usaha yang jelas dan mudah terlihat;</li> <li>b. area penerima/pelayanan pengguna;</li> <li>c. ruang pengelola/administrasi;</li> <li>d. ruang penyimpanan peralatan;</li> <li>e. area/fasilitas olahraga utama sesuai jenis layanan yang diberikan;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. sarana olahraga dan perlengkapan penunjang yang laik pakai;</li> <li>g. toilet yang bersih dan berfungsi baik;</li> <li>h. ruang ganti dan/atau loker sesuai kebutuhan;</li> <li>i. ketersediaan air bersih;</li> </ul>
NO	KBLI: (93119) PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. pencahayaan yang cukup;</li> <li>k. ventilasi atau sirkulasi udara yang memadai untuk fasilitas dalam ruang;</li> <li>l. sistem drainase yang baik untuk fasilitas luar ruang;</li> <li>m. tempat sampah;</li> <li>n. APAR;</li> <li>o. perlengkapan P3K;</li> <li>p. jalur evakuasi dan titik kumpul sesuai kebutuhan;</li> <li>q. informasi tata tertib, jam operasional, tarif, dan prosedur keselamatan;</li> <li>r. sistem pengamanan area;</li> <li>s. akses masuk dan keluar yang aman; dan</li> <li>t. dalam hal berbentuk sport center atau fasilitas olahraga multifungsi, tersedia pengaturan area yang menjamin keselamatan dan kelancaran antaraktivitas olahraga.</li> </ul>
	6.2 Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanggung jawab usaha;</li> <li>b. petugas operasional fasilitas;</li> <li>c. petugas kebersihan;</li> <li>d. petugas keamanan sesuai kebutuhan;</li> <li>e. petugas yang memahami pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat; dan</li> <li>f. tenaga keolahragaan sesuai jenis layanan olahraga yang disediakan, dalam hal diperlukan.</li> </ul> <p>Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memahami penggunaan fasilitas dan peralatan olahraga secara aman;</li> <li>b. memahami tata tertib penggunaan fasilitas;</li> <li>c. memahami prosedur evakuasi dan keadaan darurat;</li> <li>d. memahami kebersihan dan sanitasi fasilitas;</li> <li>e. memahami pelayanan kepada pengguna; dan</li> <li>f. untuk tenaga keolahragaan tertentu, memiliki kompetensi sesuai bidangnya.</li> </ul>
	6.3 Ketentuan Produksi	<p>6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki area fasilitas olahraga utama dengan batas yang jelas sesuai jenis layanan;</li> <li>2) memiliki sarana olahraga yang sesuai dengan kegiatan olahraga yang dilayani;</li> <li>3) kapasitas penggunaan fasilitas ditetapkan secara jelas;</li> <li>4) peralatan olahraga dipelihara dan diperiksa secara berkala;</li> <li>5) area berisiko diberi tanda, pembatas, dan/atau pengaman;</li> <li>6) fasilitas tidak digunakan melebihi kapasitas aman;</li> <li>7) dalam hal terdapat area penonton, harus dijaga keamanan, kapasitas, dan sirkulasinya;</li> <li>8) dalam hal menyediakan penyewaan peralatan olahraga, peralatan harus berada dalam kondisi</li> </ul>

		<p>baik dan aman digunakan; dan</p> <p>9) untuk sport center atau fasilitas olahraga multifungsi, penataan ruang harus mencegah terjadinya saling ganggu dan risiko antar aktivitas olahraga</p>
		<p>6.3.2 Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) karyawan menggunakan pakaian yang rapi dan mudah dikenali;</li> <li>2) penyambutan dan penerimaan pengguna sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li> <li>3) pemberian informasi tarif, jam operasional, tata tertib, dan prosedur penggunaan fasilitas secara jelas;</li> <li>4) pencatatan pemesanan, penggunaan, dan pembayaran;</li> <li>5) pemeriksaan fasilitas dan peralatan sebelum dan sesudah digunakan;</li> <li>6) penanganan keluhan pengguna sesuai dengan ketentuan dalam SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li> <li>7) penanganan awal kecelakaan atau cedera;</li> <li>8) penghentian penggunaan fasilitas apabila terdapat kondisi yang membahayakan;</li> <li>9) kebersihan fasilitas dan area pendukung dipelihara secara berkala; dan</li> <li>10) pembayaran tunai dan/atau nontunai berfungsi dengan baik.</li> </ol>
6.4	Sistem Manajemen Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang terdokumentasi;</li> <li>b. memiliki administrasi usaha dan pencatatan transaksi yang terdokumentasi;</li> <li>c. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan fasilitas olahraga;</li> <li>d. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja keselamatan dan keamanan;</li> <li>e. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja penanganan keadaan darurat;</li> <li>f. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemeliharaan fasilitas dan peralatan;</li> <li>g. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja kebersihan dan sanitasi;</li> <li>h. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja penanganan keluhan pengguna;</li> <li>i. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, bangunan, utilitas, dan peralatan olahraga yang terdokumentasi;</li> <li>j. pencatatan insiden/kecelakaan yang terdokumentasi;</li> <li>k. evaluasi berkala terhadap operasional usaha yang terdokumentasi; dan</li> <li>l. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi.</li> </ol>
7.	Lain-lain	<p>Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya dilakukan pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.</p>

STANDAR KEGIATAN USAHA  
AKTIVITAS PERBURUAN  
TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH

NO	KBLI: (93193) AKTIVITAS PERBURUAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan usaha aktivitas perburuan yang mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan cagar alam dan suaka margasatwa.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</p> <p>b. Usaha Aktivitas Perburuan adalah usaha penyelenggaraan aktivitas berburu dengan tujuan rekreasi.</p> <p>c. Usaha Aktivitas Perburuan Dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah Usaha Aktivitas Perburuan dengan kategori tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>d. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>e. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Perburuan adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.</p> <p>f. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.</p> <p>g. Sertifikat Usaha Aktivitas Perburuan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Usaha Aktivitas Perburuan yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Perburuan Menengah Rendah.</p> <p>h. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan</p>
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Ketentuan Persyaratan	-
5.	Ketentuan Verifikasi	-
6.	Ketentuan Kewajiban	a. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan standar kegiatan usaha aktivitas perburuan meliputi aspek sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) sarana:<ol style="list-style-type: none"><li>a) petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</li><li>b) ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</li><li>c) peralatan P3K dan APAR yang berfungsi dengan baik;</li><li>d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</li><li>e) ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</li><li>f) status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.</li></ol></li><li>2) sumber daya manusia:<p>perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;</p></li><li>3) ketentuan produksi:<p>pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi;</p></li><li>4) sistem manajemen usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>a) struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</li><li>b) rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi;</li><li>c) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi;</li></ol></li></ol> <p>b. memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (khusus PMA), mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4;</p> <p>c. dalam hal pelaku usaha Aktivitas Perburuan selain PMA secara sukarela melaksanakan standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam angka 6.1 s.d. 6.4.</p>
--	--	---

6.1 Sarana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan pencahayaan dan sirkulasi udara baik;</li><li>b. ruang/area tamu atau pengunjung yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</li><li>c. tempat penyimpanan barang bagi karyawan aman, bersih, dan terawat;</li><li>d. penyediaan makan minum yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi;</li><li>e. peralatan komunikasi dan informasi yang terdiri dari telepon, <i>handy talky</i>, email, dan/atau fasilitas internet berfungsi dengan baik;</li><li>f. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah untuk karyawan pria dan wanita;</li><li>g. toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas;</li><li>h. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung dan karyawan bersih dan terawat;</li><li>i. tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan anorganik;</li><li>j. tempat penampungan sementara terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta mampu menampung sampah dalam jumlah sesuai kebutuhan;</li><li>k. instalasi listrik terpasang aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>l. penggunaan lampu hemat energi yang berfungsi dengan baik;</li><li>m. instalasi air bersih berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi;</li><li>n. penggunaan peralatan hemat air, meliputi tetapi tidak terbatas pada keran aerator dan <i>closet dual flush</i>;</li><li>o. tempat pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta perlengkapan aktivitas perburuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>p. akses khusus darurat/jalur evakuasi yang berfungsi dengan baik, dilengkapi rambu yang terlihat dengan jelas dan mudah terbaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>q. fasilitas parkir yang bersih, aman, terawat, dan mudah diakses pengunjung</li></ul>
6.2 Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemandu berburu bersertifikat kompetensi;</li><li>b. pengawas aktivitas perburuan yang terlatih dan profesional;</li><li>c. karyawan memahami pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan</li></ul>

	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. karyawan memahami penerapan ramah lingkungan di tempat usaha sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</li> <li>e. karyawan dapat menangani keluhan pengunjung sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja;</li> <li>f. petugas kebersihan yang terlatih;</li> <li>g. petugas keamanan oleh satuan pengamanan yang terlatih;</li> <li>h. pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kompetensi terdokumentasi;</li> <li>i. pelaksanaan program penilaian kinerja karyawan terdokumentasi;</li> <li>j. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir terdokumentasi;</li> <li>k. pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</li> <li>l. pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau dalam negeri yang terdokumentasi.</li> </ol>
<p>6.3 Ketentuan Produksi</p>	<p>6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paket aktivitas perburuan yang tidak mengancam kelestarian binatang/hewan buruan;</li> <li>b) perlengkapan dan peralatan aktivitas perburuan sesuai jenis binatang buruan yang aman dan memenuhi kelaikan sesuai kapasitas terpakai;</li> <li>c) denah kawasan/area perburuan dilengkapi penjelasan yang mudah dipahami;</li> <li>d) ruang/area <i>briefing</i> aktivitas perburuan yang bersih dan terawat serta mudah diakses pengunjung;</li> <li>e) sarana angkutan menuju kawasan/area perburuan yang aman dan memenuhi kelaikan.</li> </ol>
	<p>6.3.2 Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li> <li>b) penyampaian informasi tentang produk keolahragaan aktivitas perburuan, harga produk keolahragaan, pembayaran, nomor penting, serta jadwal dan acara aktivitas perburuan;</li> <li>c) tata tertib aktivitas perburuan bagi pengunjung jelas dan mudah dibaca pengunjung;</li> <li>d) penggunaan perlengkapan dan peralatan aktivitas perburuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e) pelaksanaan keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) terdokumentasi;</li> <li>f) pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan fasilitas umum terdokumentasi;</li> <li>g) pelaksanaan keamanan di lingkungan usaha</li> </ol>

		<p>Aktivitas Perburuan terdokumentasi;</p> <p>h) pelayanan pembayaran tunai dan/atau nontunai berfungsi dengan baik;</p> <p>i) pemberian asuransi jiwa bagi pengunjung terdokumentasi;</p> <p>j) penanganan keluhan pengunjung terdokumentasi.</p>
6.4	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi dengan uraian tugas setiap jabatan yang jelas terdokumentasi;</p> <p>b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan terdokumentasi;</p> <p>c. pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;</p> <p>d. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat lokal terdokumentasi;</p> <p>e. pelaksanaan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha yang terdokumentasi;</p> <p>f. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>g. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p> <p>h. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>i. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>j. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi;</p> <p>l. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisi darurat;</p> <p>m. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kondisidarurat terdokumentasi;</p> <p>n. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha;</p> <p>o. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penerapan ramah lingkungan di tempat usaha terdokumentasi;</p> <p>p. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan program pengendalian hama (<i>pest control</i>);</p> <p>q. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan program pengendalian hama (<i>pest control</i>) yang terdokumentasi;</p> <p>r. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>s. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha terdokumentasi;</li><li>t. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pengawasan Aktivitas Perburuan yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi serta pengamanan fauna dan flora;</li><li>u. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pengawasan Aktivitas Perburuan yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi serta pengamanan fauna dan flora yang terdokumentasi;</li><li>v. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen;</li><li>w. pelaksanaan dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;</li><li>x. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li><li>y. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li><li>z. tersedia dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha;</li><li>aa. pelaksanaan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal penerapan Standar Kegiatan Usaha terdokumentasi</li></ul>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Perburuan dilakukan pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

STANDAR KEGIATAN USAHA  
AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL  
TINGKAT RISIKO RENDAH

NO	KBLI: (93195) AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait semua kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya, baik secara perseorangan maupun kelompok, seperti pencak silat, lompat batu dari Nias, pasola Sumba, debus, silek Minang.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha sektor olahraga adalah kegiatan usaha berbasis olahraga yang meliputi produksi barang, penyediaan jasa, penyelenggaraan kegiatan, serta pengelolaan dan promosi olahraga yang dilaksanakan secara komersial.</p>
		<p>b. Aktivitas Olahraga Tradisional adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya.</p>
		<p>c. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.</p> <p>d. Usaha Aktivitas Olahraga Tradisional Dengan Tingkat Risiko Rendah adalah usaha aktivitas olahraga tradisional dengan kategori tingkat risiko rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>e. Usaha Aktivitas Olahraga Tradisional Dengan Tingkat Risiko Rendah adalah usaha aktivitas olahraga tradisional dengan kategori tingkat risiko rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>f. Standar Kegiatan Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.</p> <p>g. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku usaha meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha</p> <p>h. Pengelola adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertanggung jawab atas perencanaan,</p>

		<p>pelaksanaan, pengamanan, pelayanan, pelestarian nilai budaya, dan ketertiban penyelenggaraan aktivitas olahraga tradisional.</p> <p>j. Pelatih/Pemandu/Instruktur adalah orang yang membimbing, mendampingi, melatih, atau memimpin pelaksanaan aktivitas olahraga tradisional sesuai karakteristik cabang atau bentuk kegiatannya.</p> <p>k. Peserta adalah orang atau kelompok yang mengikuti aktivitas olahraga tradisional.</p> <p>l. Nilai Tradisi dan Budaya adalah nilai, norma, makna, simbol, tata cara, etika, dan kearifan lokal yang melekat pada olahraga tradisional dan dijaga keberlangsungannya dalam penyelenggaraan usaha.</p> <p>m. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang keolahragaan</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Usaha Aktivitas Olahraga Tradisional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengurusan aktivitas olahraga tradisional;</li> <li>penyelenggaraan latihan, pertunjukan, festival, permainan, atau kegiatan olahraga tradisional;</li> <li>pembinaan dan pengembangan komunitas atau kelompok olahraga tradisional;</li> <li>penyediaan tempat, sarana, perlengkapan, dan pendampingan untuk aktivitas olahraga tradisional; dan/atau</li> <li>layanan lain yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan penyelenggaraan olahraga tradisional.</li> </ol>
4.	Ketentuan Persyaratan	<p>Pelaku usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki Nomor Induk Berusaha;</li> <li>memiliki dokumen penguasaan atau penggunaan yang sah atas tempat usaha dan/atau lokasi kegiatan, apabila menggunakan tempat tertentu secara tetap;</li> <li>memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila dipersyaratkan;</li> <li>memiliki persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, apabila menggunakan bangunan gedung dan dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>memiliki dokumen jenis aktivitas olahraga tradisional yang diselenggarakan;</li> <li>memiliki dokumen tata cara pelaksanaan kegiatan yang memuat unsur keselamatan, ketertiban, pelestarian nilai budaya, dan penanganan keadaan darurat; dan</li> <li>memiliki penanggung jawab kegiatan dan/atau struktur organisasi pengelolaan usaha.</li> </ol>
5.	Ketentuan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dilakukan terhadap dokumen administratif dan kondisi teknis penyelenggaraan aktivitas olahraga tradisional.</li> <li>Verifikasi administratif paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>kesesuaian identitas pelaku usaha;</li> <li>kesesuaian KBLI;</li> <li>dokumen penguasaan atau penggunaan tempat</li> </ol> </li> </ol>

		<p>usaha dan/atau lokasi kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. persyaratan dasar; dan</li> <li>5. dokumen operasional usaha.</li> </ol> <p>c. Verifikasi teknis paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian jenis aktivitas olahraga tradisional yang diselenggarakan;</li> <li>2. ketersediaan tempat, sarana, dan perlengkapan;</li> <li>3. keselamatan, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan;</li> <li>4. kesiapan sumber daya manusia;</li> <li>5. kesesuaian tata cara pelaksanaan dengan nilai tradisi dan budaya; dan</li> <li>6. penerapan sistem manajemen usaha</li> </ol> <p>d. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dengan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memenuhi;</li> <li>2. memenuhi dengan perbaikan; atau</li> <li>3. belum memenuhi;</li> </ol> <p>e. Dalam hal hasil verifikasi adalah memenuhi dengan perbaikan atau belum memenuhi, pelaku usaha wajib menindaklanjuti catatan perbaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.</p>
<p>6.</p>	<p>Ketentuan Kewajiban</p>	<p>a. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan standar kegiatan usaha aktivitas perburuan meliputi aspek sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;</li> <li>b) ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;</li> <li>c) peralatan P3K dan APAR yang berfungsi dengan baik;</li> <li>d) ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;</li> <li>e) ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan</li> <li>f) status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.</li> </ol> </li> <li>2) sumber daya manusia: perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;</li> <li>3) ketentuan produksi: pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi;</li> <li>4) sistem manajemen usaha:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;</li> <li>b) rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi;</li> <li>c) SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi;</li> </ol> </li> </ol> <p>b. menjaga agar penyelenggaraan aktivitas olahraga tradisional tetap memperhatikan keselamatan, keamanan,</p>

		<p>ketertiban, nilai budaya, dan penghormatan terhadap kearifan lokal; dan</p> <p>c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan, kebudayaan, bangunan gedung, lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan kerja, dan ketertiban umum.</p>
6.1	Sarana	<p>a. papan nama usaha yang jelas dan mudah terlihat;</p> <p>b. area penerima/pelayanan peserta dan/atau pengunjung;</p> <p>c. ruang pengelola/administrasi;</p> <p>d. ruang atau tempat penyimpanan perlengkapan;</p> <p>e. area kegiatan utama sesuai jenis aktivitas olahraga tradisional yang diselenggarakan;</p> <p>f. perlengkapan atau atribut kegiatan yang laik pakai dan aman digunakan;</p> <p>g. toilet yang bersih dan berfungsi baik, apabila kegiatan dilakukan di tempat tetap;</p> <p>h. ketersediaan air bersih;</p> <p>i. pencahayaan yang cukup, untuk kegiatan dalam ruang atau kegiatan malam hari;</p> <p>j. ventilasi atau sirkulasi udara yang memadai untuk kegiatan dalam ruang;</p> <p>k. APAR, apabila menggunakan bangunan atau peralatan yang memerlukannya;</p> <p>l. perlengkapan P3K;</p> <p>m. jalur evakuasi dan titik kumpul sesuai kebutuhan;</p> <p>n. informasi tata tertib, jadwal kegiatan, biaya, dan prosedur keselamatan;</p> <p>o. pembatas, penanda, atau pengaman pada area berisiko; dan</p> <p>p. sarana pendukung lain sesuai karakteristik aktivitas olahraga tradisional yang diselenggarakan.</p>
6.2	Sumber Daya Manusia	<p>a. penanggung jawab usaha;</p> <p>b. petugas operasional kegiatan;</p> <p>c. petugas kebersihan, sesuai kebutuhan;</p> <p>d. petugas keamanan, sesuai kebutuhan;</p> <p>e. petugas yang memahami pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat; dan</p> <p>f. pelatih, pemandu, instruktur, sesepuh adat, atau pendamping kegiatan sesuai karakteristik aktivitas olahraga tradisional yang diselenggarakan.</p> <p>g. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud harus:</p> <p>h. memahami tata cara pelaksanaan aktivitas olahraga tradisional;</p> <p>i. memahami nilai tradisi dan budaya yang melekat pada kegiatan;</p> <p>j. memahami penggunaan perlengkapan secara aman;</p> <p>k. memahami tata tertib, keselamatan, dan prosedur keadaan darurat;</p> <p>l. memahami pelayanan kepada peserta dan/atau pengunjung; dan</p> <p>m. untuk kegiatan tertentu yang memerlukan keahlian khusus, memiliki kompetensi, pengalaman, atau pengakuan yang sesuai dengan karakteristik olahraga tradisional tersebut.</p>
6.3	Ketentuan Produksi	<p>6.3.1 Persyaratan Produk Usaha:</p> <p>a) memiliki aktivitas olahraga tradisional yang jelas jenis, bentuk, dan tata caranya;</p> <p>b) memiliki tempat atau area kegiatan yang</p>

		<p>sesuai dengan karakteristik aktivitas olahraga tradisional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) memiliki perlengkapan yang sesuai dengan aktivitas yang diselenggarakan;</li> <li>d) kapasitas peserta ditetapkan secara jelas sesuai daya dukung tempat dan tingkat keselamatan;</li> <li>e) area berisiko diberi tanda, pembatas, dan/atau pengaman;</li> <li>f) tata cara pelaksanaan kegiatan menjaga nilai tradisi dan budaya serta tidak menimbulkan penyimpangan terhadap makna pokok kegiatan;</li> <li>g) dalam hal aktivitas mengandung unsur atraksi fisik, ketangkasan, penggunaan alat, hewan, api, senjata tradisional, atau risiko khusus lainnya, pengelola wajib menetapkan pengamanan tambahan; dan</li> <li>h) dalam hal kegiatan diselenggarakan sebagai pertunjukan atau festival, pengelola wajib mengatur keamanan peserta, pengunjung, dan area pertunjukan</li> </ul>
	<p>6.3.2</p>	<p>Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) karyawan dan/atau petugas menggunakan pakaian yang rapi dan mudah dikenali;</li> <li>b) penerimaan peserta dan/atau pengunjung dilakukan sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li> <li>c) pemberian informasi mengenai jadwal, tata tertib, biaya, nilai budaya, dan prosedur keselamatan dilakukan secara jelas;</li> <li>d) pencatatan peserta, penggunaan fasilitas/perlengkapan, dan pembayaran dilakukan secara tertib;</li> <li>e) pemeriksaan tempat, perlengkapan, dan kesiapan kegiatan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan;</li> <li>f) penanganan keluhan peserta dan/atau pengunjung dilakukan sesuai SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan;</li> <li>g) penanganan awal kecelakaan atau cedera dilakukan secara cepat;</li> <li>h) kegiatan dihentikan atau ditunda apabila terdapat kondisi yang membahayakan;</li> <li>i) kebersihan tempat kegiatan dan area pendukung dipelihara secara berkala; dan</li> <li>j) dalam hal kegiatan melibatkan komunitas adat, kelompok budaya, atau tokoh tradisi, pelaksanaan pelayanan memperhatikan tata nilai dan etika setempat.</li> </ul>
<p>6.4</p>	<p>Sistem Manajemen Usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang terdokumentasi;</li> <li>b. memiliki administrasi usaha dan pencatatan transaksi yang terdokumentasi;</li> <li>c. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan aktivitas olahraga tradisional;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja keselamatan dan keamanan;</li> <li>e. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja penanganan keadaan darurat;</li> <li>f. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemeliharaan tempat dan perlengkapan;</li> <li>g. memiliki SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja penanganan keluhan;</li> <li>h. memiliki pencatatan insiden/kecelakaan yang terdokumentasi;</li> <li>i. memiliki pencatatan kegiatan, jadwal, dan evaluasi pelaksanaan yang terdokumentasi;</li> <li>j. memiliki mekanisme pemantauan kepatuhan terhadap nilai tradisi dan budaya dalam pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan yang terdokumentasi.</li> </ul>
7.	Lain-lain	Terhadap penerapan Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Olahraga Tradisional dilakukan pengawasan yang menjadi bagian dari Pengawasan PBBR.

Berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penilaian mandiri kesiapan penerapan standar merupakan salah satu persyaratan yang wajib diisi oleh Pelaku usaha . Adapun format penilaian mandiri kesiapan penerapan standar sebagai berikut:

**PENILAIAN MANDIRI**  
Kesiapan Penerapan Standar

Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha/perorangan: .....  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....  
 KBLI : .....  
 Tingkat Risiko : Menengah  
 Rendah/Menengah  
 Tinggi/Tinggi

Menyatakan:

1. Memenuhi Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagai berikut: (dilampirkan dokumentasi)

**SARANA**

- a. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
- b. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;
- c. peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik;
- d. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak

- berbau, tidak berasa, dan jernih;
- e. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman;
- f. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.

#### SUMBER DAYA MANUSIA

perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku.

#### KETENTUAN PRODUKSI

pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi.

#### SISTEM MANAJEMEN USAHA

- a. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
  - b. rencana bisnis (*business plan*) masih berlaku dan terdokumentasi;
  - c. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
  3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi, Tanggal  
Bulan Tahun  
(Nama Pelaku  
usaha )

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari PB untuk NIB yang dimaksud.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
INDUSTRI OLAHRAGA

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SEKTOR KEOLAHRAGAAN

A. Umum

Pengawasan PBBR bidang keolahragaan dilakukan kepada Pelaku usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU sektor keolahragaan. Pengawasan PBBR dilakukan terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pengawasan PBBR untuk tingkat Risiko rendah dan/atau usaha skala mikro, baik pengawasan rutin maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai Pelaku usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan standar usaha berbasis Risiko secara konsisten.

Pada saat pelaksanaan Pengawasan PBBR, Pelaku usaha menunjukkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Diri Kesiapan Memenuhi kegiatan usaha dengan tingkat risiko, menengah rendah, tingkat Risiko menengah tinggi, atau tingkat risiko tinggi yang diunggah pada sistem OSS pada saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha. Format Surat Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui Sistem OSS;
2. Sertifikat Standar dengan tingkat Risiko menengah rendah, tingkat Risiko menengah tinggi, dan tingkat Risiko tinggi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh kementerian/lembaga atau perangkat daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, yang membidangi industri Keolahragaan, Administrator KEK, dan Badan perusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan bahwa Pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha; dan
3. Laporan pelaksanaan Standar Usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, tingkat Risiko menengah tinggi, dan tingkat Risiko tinggi yang meliputi penilaian mandiri (self assessment) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria standar usaha.

Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Perusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan mencakup kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

B. Tujuan Pengawasan

Pengawasan PBBR bidang Keolahragaan bertujuan untuk:

1. memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha berbasis Risiko oleh Pelaku usaha;
2. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
3. rujukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha berbasis Risiko melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

C. Perangkat Kerja Pengawasan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan Pengawasan PBBR menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya. Perangkat kerja Pengawasan terdiri atas:

1. Identitas Pelaku usaha

Identitas Pelaku usaha paling sedikit memuat data dan informasi:

- a. nama penanggungjawab;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. pemegang saham;
  - d. pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan;
  - e. NIB;
  - f. kegiatan usaha;
  - g. persyaratan dasar;
  - h. PB;
  - i. PB UMKU;
  - j. fasilitas penanaman modal;
  - k. pelaksanaan kemitraan;
  - l. laporan Pelaku usaha ;
  - m. penilaian kepatuhan Pelaku usaha ;
  - n. jangka waktu penyelesaian proyek;
  - o. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
  - p. hasil BAP; dan
  - q. riwayat sanksi.
2. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
  3. surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
  4. BAP;
  5. profil Pelaku usaha yang berisikan hasil penilaian kepatuhan atas Pengawasan rutin dan/atau insidental sebelum dilakukan Pengawasan yang meliputi kategori:
    - a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
    - b. baik, dengan nilai 60-80;
    - c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
    - d. tidak baik, dengan nilai 0-39; dan/atau
  6. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

D. Jenis Pengawasan

Pengawasan PBBR, terdiri atas:

1. Pengawasan rutin

Pengawasan rutin adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan penjadwalan yang dilakukan secara

terintegrasi dan terkoordinasi oleh pelaksana dan koordinator pengawasan. Pengawasan rutin terdiri atas:

a. Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pemeriksaan laporan pelaku usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:

- 1) kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU mengikuti ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan PBBR;
- 2) kepatuhan pelaksanaan penerapan standar usaha sektor olahraga; dan
- 3) perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

Kemudian atas penyampaian laporan pelaku usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangan masing-masing:

- 1) melakukan reviu; dan
- 2) menyusun laporan hasil reviu.

Hasil reviu dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara ke Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil pelaku usaha, meliputi kategori sangat baik, baik, kurang baik atau tidak baik.

Tindak lanjut hasil reviu, meliputi:

- 1) pendampingan;
- 2) pengenaan sanksi administratif; dan/atau
- 3) inspeksi lapangan rutin.

Pendampingan dilakukan terhadap pelaku usaha dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU. Pengenaan sanksi administratif dikenakan kepada pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik melalui Sistem OSS.

b. Inspeksi Lapangan Rutin

Inspeksi lapangan rutin dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS. Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya. Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin.

Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik. Dalam hal keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kunjungan fisik, inspeksi lapangan rutin dapat dilaksanakan secara virtual. Pelaksana inspeksi lapangan rutin bertugas:

- 1) mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;
- 2) mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;

- 3) mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
- 4) melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
- 5) menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin. Koordinator inspeksi lapangan rutin yaitu:

- 1) kementerian/Lembaga, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pusat;
- 2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- 3) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 4) Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KEK;
- 5) Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan KPBPB; dan
- 6) Otorita Ibu Kota Nusantara, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagai berikut:

- 1) Kementerian untuk kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi;
- 2) organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi keolahragaan untuk kewenangan pemerintah Daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- 3) organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi keolahragaan untuk kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 4) Administrator KEK untuk kewenangan KEK;
- 5) Badan Pengusahaan KPBPB untuk kewenangan KPBPB; dan
- 6) Otorita Ibu Kota Nusantara untuk kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah pengampu persyaratan dasar dan/atau PB UMKU dapat mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada Kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi keolahragaan.

Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi keolahragaan, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin. Inspeksi lapangan rutin dilakukan melalui tahapan:

- 1) Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin  
Perencanaan inspeksi lapangan rutin mencakup penyusunan:
  - a) daftar Pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin. Disusun berdasarkan skala prioritas yang mempertimbangkan:

1. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
2. nilai rencana penanaman modal;
3. perkembangan realisasi penanaman modal;
4. revidi laporan Pelaku usaha ;
5. kriteria prioritas lainnya.

Daftar Pelaku usaha diusulkan untuk mendapatkan persetujuan oleh koordinator inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS. Daftar Pelaku usaha paling sedikit memuat:

1. nama Pelaku usaha;
  2. nomor kegiatan usaha;
  3. KBLI;
  4. lokasi proyek (kabupaten/kota);
  5. rencana penanaman modal;
  6. realisasi penanaman modal;
  7. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
  8. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal;
  9. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
  10. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
  11. penunjukan sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin; dan
  12. alokasi anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- b) penjadwalan inspeksi lapangan rutin
1. pelaksana inspeksi lapangan rutin mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;
  2. pelaksana inspeksi lapangan rutin mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
  3. pelaksana inspeksi lapangan rutin dapat mengusulkan tambahan daftar Pelaku usaha sesuai kewenangannya pada rencana inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS;
  4. dalam hal inspeksi lapangan rutin tahunan tidak dilaksanakan sesuai jadwal inspeksi lapangan rutin tahunan, pelaksana inspeksi lapangan rutin memberikan informasi perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin kepada koordinator melalui Sistem OSS;
  5. perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin diinput kembali oleh pelaksana inspeksi lapangan rutin melalui Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin; dan
  6. inspeksi lapangan rutin tidak dapat dilakukan di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin.
- c) rapat koordinasi inspeksi lapangan rutin
1. pelaksana inspeksi lapangan rutin mengikuti rapat koordinasi dengan koordinator inspeksi lapangan rutin untuk melakukan persiapan yang meliputi:
    - (a) penetapan kegiatan usaha;
    - (b) penetapan waktu pelaksanaan;
    - (c) susunan kegiatan; dan

- (d) penetapan personil pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- 2. dalam rapat koordinasi pelaksana inspeksi lapangan rutin menyampaikan kertas kerja kepada pelaku usaha.
- 3. kertas kerja adalah penilaian kepatuhan pelaksana standar usaha yang perlu dilengkapi oleh Pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
  - (a) unsur;
  - (b) kriteria;
  - (c) indikator penilaian; dan
  - (d) dokumen pendukung.
- 4. pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator melakukan pengisian data kelengkapan inspeksi lapangan rutin pada Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- 5. data kelengkapan meliputi:
  - (a) nama pelaksana inspeksi lapangan;
  - (b) pelaku usaha yang akan diawasi; dan
  - (c) data kegiatan usaha.
- 6. pelaksana inspeksi lapangan rutin mempersiapkan perangkat kerja dengan tahapan sebagai berikut:
  - (a) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator melakukan pengisian data kelengkapan inspeksi lapangan rutin pada Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
  - (b) kegiatan inspeksi lapangan rutin harus dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
  - (c) surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan rutin diterbitkan berdasarkan pengisian data kelengkapan melalui Sistem OSS;
  - (d) dalam hal terdapat perubahan personil dalam surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan rutin, dilakukan perubahan pada Sistem OSS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin; dan
  - (e) pelaksana lapangan rutin menyampaikan surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan kepada Pelaku usaha .
- 7. waktu inspeksi lapangan rutin
  - (a) waktu inspeksi lapangan rutin setiap lokasi usaha paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - (b) jika hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pelaku usaha dinilai patuh (predikat penilaian sangat baik), maka ketentuan inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap

- lokasi usaha; dan
  - (c) jika hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pelaku usaha dinilai patuh dengan predikat penilaian sangat baik 3 (tiga) kali berturut-turut, Pengawasan rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
8. hal-hal lainnya
- (a) dalam hal memerlukan kompetensi khusus tertentu, pelaksana inspeksi lapangan rutin dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personel pelaksana inspeksi lapangan rutin;
  - (b) lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas yang diterbitkan melalui Sistem OSS sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin;
  - (c) lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli bersertifikat melakukan inspeksi lapangan rutin untuk pemeriksaan kepatuhan penerapan standar usaha sektor olahraga;
  - (d) hasil pemeriksaan kepatuhan penerapan standar usaha sektor olahraga dicantumkan dalam BAP hasil inspeksi lapangan rutin;
  - (e) anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya;
  - (f) pelaksanaan inspeksi lapangan rutin pada usaha yang berbeda dan/atau tingkat Risiko yang berbeda dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan tetap mengacu pada kewenangan masing-masing sesuai dengan tingkat Risiko yang dijalankan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
    - i. dikelola oleh entitas yang sama;
    - ii. berada pada lokasi/alamat yang sama; dan
    - iii. tidak mengganggu kegiatan operasional pelaku usaha.
- 2) Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin
- a) pemeriksaan terhadap:
    - 1. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
    - 2. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.

- b) penyusunan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP melalui Sistem OSS yang memuat:
    - 1. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha, diantaranya memuat:
      - (a) penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB dan/atau PB UMKU; dan
      - (b) penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
    - 2. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
  - c) indikator penilaian kepatuhan Pelaku usaha memuat bobot penilaian yang tercantum dalam pedoman Pengawasan yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan industri olahraga di Kementerian;
  - d) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator menyampaikan konsep BAP hasil pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan;
  - e) pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator melakukan pengisian BAP melalui Sistem OSS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
  - f) BAP ditandatangani oleh koordinator inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan Pelaku usaha dalam Sistem OSS;
  - g) dalam hal Pelaku usaha menolak menandatangani BAP, alasan penolakan penandatanganan dicantumkan dalam BAP;
  - h) format BAP mengikuti format dalam Sistem OSS; dan
  - i) BAP dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh seluruh pelaksana inspeksi lapangan rutin bersama koordinator.
- 3) Penilaian Kepatuhan
- Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin, Penilaian kepatuhan pelaku usaha dilakukan dengan menggunakan sarana aplikasi pengawasan yang dibangun dan dikelola oleh unit kerja setingkat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan industri olahraga di Kementerian untuk selanjutnya diinput ke dalam hasil pengawasan di Sistem OSS. Sistem OSS selanjutnya melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku usaha guna menentukan profil Pelaku usaha dengan kategori:
- a) sangat baik, dengan nilai 81-100;
  - b) baik, dengan nilai 60-80;
  - c) kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
  - d) tidak baik, dengan nilai 0-39.
- Profil Pelaku usaha dapat dilihat pada Sistem OSS untuk menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- 4) Penetapan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Lapangan Rutin
- Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan, pelaksana pengawasan selanjutnya menetapkan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan pada tindak lanjut Pengawasan PBBR.

2. Pengawasan insidental

Pengawasan insidental adalah kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan pada waktu tertentu. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan:

- a. adanya keresahan masyarakat;
- b. adanya kebutuhan dari kementerian/lembaga;
- c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku usaha ;
- d. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal; dan/atau
- e. adanya indikasi Pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental. Inspeksi lapangan insidental dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku usaha. Inspeksi lapangan insidental dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi atau mandiri oleh Kementerian, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangannya. Pelaksanaan inspeksi lapangan insidental, lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat, penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental, dan tindak lanjut inspeksi lapangan insidental berlaku sama dengan penyesuaian terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan rutin. Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan insidental:

- a. Pelaku usaha tidak ditemukan;
- b. adanya indikasi pelanggaran kewajiban penanaman modal; dan/atau
- c. adanya indikasi Pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU, maka hasil BAP ditandatangani oleh koordinator dan/atau pelaksana inspeksi lapangan insidental.

E. Berita Acara Pemeriksaan

1. Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku usaha di lokasi proyek.
2. Pengisian dan penandatanganan BAP dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS.
3. BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
4. Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
5. Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual, pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.

F. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Apabila hasil Pengawasan PBBR yang tertuang dalam BAP menunjukkan adanya ketidakpatuhan, maka pelaksana Pengawasan menetapkan tindak lanjut atas hasil Pengawasan tersebut. Tindak lanjut ini dilaksanakan oleh

Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya, dengan mengutamakan pendekatan pembinaan.

Tindak lanjut dilakukan kepada Pelaku usaha dengan predikat penilaian hasil Pengawasan kurang baik dan tidak baik dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU,. Tindak lanjut hasil Pengawasan meliputi:

a. pembinaan/pendampingan

Kegiatan pembinaan/pendampingan dapat berupa supervisi, penyuluhan, pemberian penjelasan, perbaikan dan/atau bimbingan teknis terhadap Pelaku usaha. Selama pembinaan/pendampingan Pelaku usaha wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan laporan secara tertulis dan/atau elektronik hasil tindak lanjut pembinaan/pendampingan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangan. Jika Pelaku usaha tidak menyampaikan laporan tertulis hasil tindak lanjut dan tidak melakukan penyesuaian dan/atau pemenuhan terhadap hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu tertentu yang disepakati dalam BAP, maka Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang berwenang dapat melakukan pengenaan dan/atau penerapan Sanksi Administratif; dan

b. pengenaan Sanksi Administratif

Norma Sanksi Administratif dapat mengacu pada batang tubuh Peraturan Menteri ini.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
INDUSTRI OLAHRAGA

FORMAT PERINGATAN PERTAMA, PERINGATAN KEDUA, DAN PERINGATAN  
KETIGA, FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENGHENTIAN SEMENTARA  
KEGIATAN USAHA, DAN FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA

KOP INSTANSI

---

KEPUTUSAN<sup>1</sup> (MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/  
KEPALA BADAN OTORITA IKN)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA<sup>2</sup> (PERINGATAN  
PERTAMA, PERINGATAN KEDUA, PERINGATAN KETIGA,  
PENGHENTIAN SEMENTARA, PENCABUTAN PERIZINAN  
BERUSAHA)  
KEPADA<sup>3</sup> PT/CV/NAMA PELAKU USAHA ..... DI  
KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(<sup>1</sup>MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK  
INDONESIA/  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/  
KEPALA BADAN OTORITA IKN),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal.... (Ketentuan yang dilanggar) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor ... Tahun ..... tentang Industri Olahraga, Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota/Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN berwenang melakukan Pengawasan ketaatan dan penerapan sanksi administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Pengawasan terhadap Pelaku Usaha (PT/CV/Perseorangan).... tanggal .... oleh Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  2. Laporan hasil reviu laporan pelaku usaha Pengawasan terhadap Pelaku Usaha (PT/CV/Perseorangan) .... pada tanggal .... yang disusun oleh Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan<sup>1</sup> Menteri Pemuda dan Olahraga/Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN tentang Penerapan Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha (PT/CV/Perseorangan).....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7715);
  4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor ... Tahun ... tentang Industri Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor... );
  5. ....<sup>3</sup> (Diisi dengan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penetapan sanksi administratif);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN<sup>1</sup> MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/KEPALA BADAN OTORITA IKN TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA (PT/CV/PERSEORANGAN).....

KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Jenis Usaha dan/atau : Kegiatan
4. Nama Penanggung Jawab : Usaha dan/atau Kegiatan
5. Jabatan Penanggung

- Jawab : Usaha
6. Alamat Lokasi Usaha dan/atau: Kegiatan
7. Alamat Kantor Usaha : dan/atau Kegiatan
8. Nomor telepon/HP :
9. email :
- KEDUA : Sanksi Administratif....<sup>2</sup> (Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, Peringatan Ketiga, Pengehentian Sementara, Pencabutan Perizinan Berusaha) dikenakan atas pelanggaran sebagai berikut<sup>4</sup>:
- .....;
  - .....;
  - dst. (d disesuaikan dengan BAP)
- KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikenakan kewajiban untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi berupa<sup>5</sup>:
- .....;
  - .....;
  - dst. (d disesuaikan dengan BAP)
- KEEMPAT : Saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan<sup>1</sup> (Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia/Gubernur/Bupati/Walikota/ Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) ini.
- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian saran dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA kepada<sup>1</sup> (Menteri Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia/Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator / Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) u.p. ... (satuan kerja yang membidangi industri dan investasi sektor keolahragaan) yang beralamat di ..... (Alamat kantor unit kerja) dengan tembusan kepada:
- (Unit kerja terkait); dan
  - (Unit kerja terkait).
- KEENAM : Dalam hal saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA tidak dilaksanakan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif tahapan selanjutnya atas keterlambatan pelaksanaan sanksi administratif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETUJUH : Keputusan....<sup>1</sup> (Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia/ Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator/ Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan

KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Keputusan (Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia/ Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator/ Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN) ini disampaikan kepada:

1. ....;
2. ....;
3. ...dst.

Ditetapkan di (Kota)  
pada (tanggal, bulan, tahun)

(<sup>1</sup>Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia/ Gubernur/Bupati/Walikota/ Administrator Kawasan Ekonomi Khusus/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB/Kepala Badan Otorita IKN),

(Nama Lengkap)

Keterangan:

<sup>1</sup> Ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.

<sup>2</sup> Dipilih sesuai dengan salah satu jenis sanksi administratif yang ditetapkan.

<sup>3</sup> Peraturan perundang-undangan terkait, merupakan peraturan menteri/lembaga yang mengatur persyaratan dasar, PB dan PB-UMKU sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

<sup>4</sup> Disebutkan rincian pelanggaran persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (PB UMKU) dan kewajiban pelaku usaha mengacu pada BAP hasil Pengawasan.

<sup>5</sup> Sesuai dengan saran dan rekomendasi perbaikan mengacu pada BAP hasil pengawasan.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR